



PUTUSAN
Nomor 9/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **Mardani H. Maming, S.H.**
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Tanah Bumbu
Alamat : Jalan Dharma Praja Nomor 1, Kelurahan Gunung Tinggi,
Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu,
Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Desember 2012 memberi kuasa kepada **Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H., Nanang Juwahir, S.H., Muhammad Sahal, S.H., Ahmad Syarip, S.H., Rita Erna Purba, S.H., dan Imam Ghozali, S.H.** yang semuanya adalah advokat dan asisten advokat yang tergabung dalam **Tim Pembela Konstitusi untuk Listrik** yang berkedudukan hukum di Jalan Pengadegan Utara V, Nomor 1, RT.001, RW.07, Pancoran, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;



- Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Pemerintah;
- Mendengar keterangan ahli Pemohon dan Pemerintah;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Pemerintah;
- Membaca kesimpulan Pemohon dan Pemerintah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 21 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 27/PAN.MK/2013 pada tanggal 21 Desember 2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 9/PUU-XI/2013 pada tanggal 15 Januari 2013, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Februari 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon dengan ini mengajukan perbaikan permohonan pengujian Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052, selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan, **bukti P-1**) terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945, **bukti P-2**), dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- I.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, berbunyi: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*;
- I.2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang*

PERHATIAN:



putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”;

I.3. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, **bukti P-3**) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK, **bukti P-4**), menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- 1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- 2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- 3. memutus pembubaran partai politik; dan*
- 4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

I.4. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah muatan materi dalam UU Ketenagalistrikan, maka Pemohon berpendapat, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pengujian atas UU Ketenagalistrikan *a quo* terhadap UUD 1945.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

II.1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: “*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh*

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI. (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang. (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara.”;

II.2. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang hal-hal yang dimaksud sebagai kerugian hak konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, yang harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu masing-masing:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

II.3. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*”. Demikian halnya, Pemohon selaku Bupati Kabupaten Tanah Bumbu telah dipilih secara demokratis dan mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

Ketentuan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

PERHATIAN:



Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, **bukti P-5**), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda, **bukti P-6**) menyatakan, “Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukumnya untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, sehingga Pemohon selaku Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas dan wewenang untuk mewakili daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam hal mengajukan permohonan *a quo* dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Selain itu, kewenangan kepala daerah dalam mewakili daerahnya diakui kedudukan hukumnya (*legal standing*) oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 10/PUU-I/2003 tanggal 26 Agustus 2004, yaitu Bupati Kabupaten Kampar, Nomor 70/PUU-II/2004 tanggal 12 April 2005, yaitu Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, dan terakhir Nomor 10/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012 yaitu Bupati Kabupaten Kutai Timur, maka Pemohon selaku kepala daerah yang mewakili Kabupaten Tanah Bumbu sebagai badan hukum publik yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan mempunyai *legal standing* sebagai badan hukum publik untuk menjadi Pemohon dalam pengujian UU *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PMK/2005;

- II.4. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu Pemohon adalah Kepala Daerah Kabupaten Tanah

PERHATIAN:



Bumbu dan bagian dari Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945, menyatakan, "*Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat*";

Pemohon juga mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (2) UUD 1945, menyatakan, "*Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-undang*";

Dan selain itu, Pemohon sebagai badan hukum publik dan merupakan pemerintah dalam arti sempit (*bestuur*) secara konstitusional berhak menguasai cabang-cabang produksi pertambangan c.q. mineral dan batubara yang penting bagi negara dan kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan, "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." dan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.";

Pemohon juga diberikan hak untuk memperjuangkan hak dan hak masyarakatnya secara kolektif, dengan memperjuangkan atas terang yang melekat pada listrik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;

PERHATIAN:



Hak konstitusional Pemohon berdasarkan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 telah dirugikan oleh keberadaan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan, yang mengatur pengecualian dalam usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tidak untuk jenis usaha pembangkit tenaga listrik dan transmisi tenaga listrik apabila sudah dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha, karena sebanyak 52% masyarakat Pemohon belum menikmati listrik bahkan sebanyak 16,8 juta keluarga atau 27% dari jumlah keluarga di Indonesia hidup tanpa listrik dan ada yang tidak pernah mengetahui apa itu listrik dari lahir hingga ajal menjemputnya;

Kerugian konstitusional Pemohon yang telah terurai di atas bersifat spesifik dan aktual telah terjadi, sehingga apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka masyarakat Pemohon bukan hanya menerima manfaat atas siaran televisi dan radio, tetapi masuknya sambungan jaringan telepon, internet, bahkan jam kerja yang semula hanya 8 jam sehari, maka karena pasokan energi listrik yang cukup, jam kerja dapat menjadi 24 jam sehari, dan akan berdampak langsung pada kehidupan ekonomi masyarakat menjadi makmur dan sejahtera;

- II.5. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tanggal 27 Juni 2005 (**bukti P-7**), dan agar permohonan ini menjadi tidak *ne bis in idem*, mengingat Mahkamah Konstitusi telah pernah memutus pengujian ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan, dalam Perkara Nomor 149/PUU-VII/2009, dengan batu uji dan dalil permohonan, yaitu:

Perkara Nomor 149/PUU-VII/2009	Perkara <i>a quo</i>
<ul style="list-style-type: none">Batu Uji Pasal 33 ayat (2) UUD 1945	<ul style="list-style-type: none">Batu Uji Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945

PERHATIAN:



<ul style="list-style-type: none">• Pokok Permohonan Keberatan terhadap pengaturan pengelolaan tenaga listrik secara terpisah/<i>unbundling</i>, dan/atau dapat terintegrasi baik oleh badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat, karena dipastikan akan terjadinya restrukturisasi PT. PLN (Persero) dan anak perusahaan PT. PLN (Persero) yang berpotensi akan terjadinya penggabungan, peleburan, penggantian/perubahan kepemilikan, dan bahkan pembubaran suatu unit/anak perusahaan PT. PLN (Persero), sehingga dapat berakibat terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) terhadap karyawan PLN secara besar-besaran. [Hal. 6, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 149/PUU-VII/2009]	<ul style="list-style-type: none">• Pokok Permohonan Keberatan terhadap pengaturan pembatasan usaha penyediaan tenaga listrik oleh badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat, yang tidak termasuk usaha pembangkit tenaga listrik dan transmisi tenaga listrik, karena telah ada 1 (satu) badan usaha tunggal milik Pemerintah Pusat di 1 (satu) wilayah usaha, walaupun di suatu wilayah tertentu dapat menyediakan sumber energi alternatif dan mampu membuat pembangkit serta transmisi listrik sendiri yang harga jual listrik tetap menjadi kewenangan Pemerintah/Pemerintah Daerah (<i>regulated</i>), meskipun di wilayah usaha badan usaha tunggal milik Pemerintah Pusat tersebut telah nyata-nyata tidak menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik, sehingga membatasi hak setiap warganegara untuk mendapatkan penghidupan yang layak guna memenuhi kebutuhan dasarnya dalam mencapai hidup sejahtera lahir dan batin.
---	--

Oleh karenanya, menurut Pemohon, batu uji dan dalil permohonan *a quo* berbeda dengan batu uji dan dalil permohonan dalam perkara Nomor 149/PUU-VII/2009, sehingga Mahkamah Konstitusi dapat melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok permohonan *a quo*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon berpendapat, bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam pengujian Undang-Undang *a quo* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

III. Alasan-alasan Permohonan Pengujian Undang-Undang

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- III.1. Bahwa pada tanggal 23 September 2009, Pemerintah mengundang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052, selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan, **bukti P-1**), yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan;
- III.2. Bahwa kebodohan dan ketertutupan merupakan simbol dari sebuah kegelapan yang harus diperangi, sebab ia merupakan bagian dari hak asasi manusia. Ketersediaan penerangan sebagai jalan bagi hadirnya denyut kehidupan, pendidikan dan ekonomi manusia menempati posisi yang asasi, sama seperti publik menuntut pendidikan yang mencerdaskan, pekerjaan yang menjamin hak hidup dan lain sebagainya. Oleh karenanya, ketika listrik padam yang berulang-ulang terjadi, maka sesungguhnya hal tersebut merupakan pelanggaran atas hak publik untuk menikmati penerangan;
- III.3. Bahwa sudah menjadi kewajiban negara melalui pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik sebagai perwujudan jaminan pemerintah atas ketersediaan tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Ketenagalistrikan, seiring dengan tanggung jawab negara meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata melalui pemenuhan hak publik dalam bidang energi listrik;
- III.4. Bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang majemuk, sebagaimana terlihat dari rumusan mengenai bentuk negara kesatuan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.” dan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”;

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945, Presiden pada tanggal 15 Oktober 2004 mengesahkan UU Pemda (**bukti P-5 dan bukti P-6**) yang pada ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Pemda menyatakan, “*Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.”

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 10/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012 halaman 93 dan 94, menyatakan:

“..... pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah dalam mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 adalah dalam rangka demokrasi politik dalam hubungan antar pemerintahan daerah dan pemerintah pusat. Pemberian otonomi kepada daerah adalah salah satu wujud pengakuan negara atas keberadaan daerah-daerah di Indonesia yang beragam untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diotonomikan. Pemberian otonomi juga dimaksudkan untuk memberdayakan daerah, dan mempercepat pengambilan kebijakan dalam urusan pemerintahan yang dapat dilakukan sendiri oleh daerah sehingga lebih efektif dan efisien. Pada hakekatnya, UUD 1945 sebagaimana dapat dibaca pada Pasal 18 ayat (5) menghendaki pemberian kewenangan sisa kepada daerah yaitu segala kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan selain yang diberikan kepada

PERHATIAN:



pemerintah pusat. Artinya, UUD 1945 pada prinsipnya menghendaki pemberian kewenangan yang lebih banyak kepada daerah, dan pemerintah pusat hanya memegang kewenangan dalam urusan pemerintahan yang strategis untuk menjamin kedaulatan negara dan kesatuan wilayah NKRI, dan kewenangan tambahan, yaitu kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan yang bersifat koordinasi, sinkronisasi, standardisasi, evaluasi, dan kontrol untuk menjamin efektivitas, keselarasan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. UU 32/2004, menentukan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, yaitu yang menjadi urusan pemerintah pusat mencakup: i) urusan yang mutlak atau urusan eksklusif yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan dalam urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama, dan ii) urusan pemerintahan selain yang menjadi kewenangan mutlak Pemerintah dan tidak diserahkan kepada daerah. Kewenangan pemerintah daerah pada prinsipnya mencakup seluruh urusan pemerintahan yang tidak termasuk urusan pemerintah pusat, yang oleh UU 32/2004 dibagi dalam dua urusan pemerintahan yaitu urusan yang bersifat wajib dan urusan yang bersifat pilihan. Pembagian kedua urusan pemerintahan tersebut hanyalah cara untuk menentukan urusan mana yang wajib dan urusan yang bersifat pilihan (fakultatif) yang diserahkan kepada daerah, yang tergantung pada kemampuan daerah untuk melaksanakannya. Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, konstitusi menegaskan bahwa hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang [vide Pasal 18A ayat (2) UUD 1945].”

Pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi dan air di wilayah hukum pertambangan Indonesia adalah hak milik bangsa Indonesia (*mineral right*). Bangsa Indonesia sebagai pemilik bahan galian tersebut memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengatur dan mengurus

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



serta memanfaatkan kekayaan alam tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini berarti negara melalui pemerintahan – termasuk di dalamnya pemerintahan daerah – diberikan “hak penguasaan” (*authority right*) atas kekayaan alam milik bangsa Indonesia, agar dapat dipergunakan untuk sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat.

III.5. Bahwa ketentuan Pasal 10 UU Ketenagalistrikan mengatur norma-norma kewenangan penyediaan jenis usaha tenaga listrik:

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; *dan/atau*
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.
- (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.

III.6. Bahwa pengaturan dan pengurusan pemanfaatan kekayaan alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, salah satunya tercermin dalam kewenangan pemerintah menyediakan tenaga listrik untuk kepentingan masyarakat umum yang meliputi pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik, selain dapat dilakukan oleh pemerintah pusat melalui badan usaha milik negara, juga dapat dilakukan pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah, serta

PERHATIAN:



badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan;

- III.7. Bahwa kewenangan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan masyarakat umum oleh pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah, serta badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat menjadi terhambat oleh ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Ketenagalistrikan, yang mengatur usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan masyarakat umum hanya boleh dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah;

Sehingga, pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah, serta badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang mempunyai potensi untuk menyediakan alternatif pemenuhan tenaga listrik, tidak dapat melakukan usaha penyediaan tenaga listrik, apabila dalam 1 (satu) wilayah tertentu telah ada badan usaha tunggal yang menyediakan tenaga listrik sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 ayat (2) UU Ketenagalistrikan, meskipun badan usaha tunggal yang menyediakan tenaga listrik pada wilayah tersebut tidak dapat menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik, yang pada akhirnya tidak terwujudnya peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, sebagaimana tujuan pembangunan ketenagalistrikan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU Ketenagalistrikan;

Sekalipun, pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah, serta badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat diberikan kewenangan untuk menyediakan tenaga listrik, tetapi kewenangan tersebut hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik, sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 10 ayat (4) UU Ketenagalistrikan, meskipun pada wilayah tersebut mempunyai potensi untuk menyediakan pemenuhan tenaga listrik alternatif yang bersumber dari

PERHATIAN:



kekayaan alam, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (5) UU Ketenagalistrikan;

- III.8. Bahwa Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur mempunyai cadangan batubara terbesar kedua dan ketiga di Indonesia. Sepanjang Tahun 2011, pemakaian batubara domestik yang dihasilkan oleh dua provinsi tersebut mencapai 60,15 juta ton, dan 61,51%-nya dipakai oleh Perusahaan Listrik Negara untuk menerangi Indonesia;

Namun, menjadi ironis ketika kedua provinsi ini sering mengalami pemadaman listrik selama 2-5 jam setiap harinya, yang berdampak langsung kepada masyarakat umum, yaitu selain penerangan juga termasuk rusaknya peralatan elektronik, yang digunakan untuk berbagai aktifitas rumah tangga seperti memasak, menyeterika, mencuci, dan termasuk tertundanya berbagai kegiatan di kantor pelayanan publik, seperti rumah sakit (**bukti P-8**);

Dampak langsung yang diderita masyarakat umum atas pemadaman yang dilakukan oleh badan usaha tunggal milik pemerintah pusat, bukan hanya persoalan hak setiap konsumen atas ganti rugi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Ketenagalistrikan, tetapi menjadi kerugian konstitusional setiap warga negara yang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk mendapatkan penghidupan yang layak, sejahtera lahir dan batin, demi meningkatkan kualitas hidupnya;

Selain itu, dari 1.990 desa di Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat 162 desa yang belum teraliri listrik, dan yang paling ironis adalah pemadaman listrik hampir setiap hari di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan penghasil batubara terbesar di Kalimantan Selatan, di mana berdiri perusahaan-perusahaan besar di bidang pertambangan batubara yang mengantongi izin dari Pemerintah Pusat (d.h PKP2B), serta terdapat puluhan perusahaan tambang batubara lainnya yang mengantongi izin dari

PERHATIAN:



Pemerintah Daerah (d.h izin kuasa pertambangan/KP), yang bila diakumulasikan jumlah produksinya lebih dari 5 juta metrik ton per-tahun;

- III.9. Bahwa, akibat tidak optimalnya ketersediaan dan layanan listrik oleh badan usaha milik negara di daerah Pemohon, maka masyarakat Pemohon banyak menyampaikan keluhan, bahkan protes kepada Pemohon. Masyarakat tidak memahami, jika kewenangan Pemohon sebagai Kepala Daerah tidak cukup memadai untuk menyediakan layanan bidang ketenagalistrikan secara keseluruhan, akibat masih terhambat oleh ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) dan (4) UU *a quo*;

Bahwa protes warga masyarakat, tersebut telah berlangsung bertahun-tahun dan tidak menemukan solusinya oleh Badan Usaha Milik Negara yang menjadi satu-satunya penyedia usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum di daerah Pemohon;

- III.10. Bahwa tidak sungguh-sungguhnya badan usaha tunggal milik pemerintah pusat yang menyediakan tenaga listrik untuk memenuhi hak publik dalam hal menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, merupakan akibat dari tindakan pemerintah pusat yang melakukan penjualan ke luar negeri atas 73% batubara yang dihasilkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan dan sisanya 27% digunakan oleh badan usaha tunggal milik pemerintah pusat untuk memenuhi konsumsi energi listrik ke Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, dan Kalimantan;

- III.11. Bahwa UUD 1945, telah mengatur hak tiap-tiap warga negara yang dimaksud dalam ketentuan:

- Pasal 27 ayat (2) UUD 1945:

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

PERHATIAN:



- Pasal 28C ayat (1) UUD 1945:

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

- Pasal 28H ayat (1) UUD 1945:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

III.12. Bahwa Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan telah membatasi hak setiap warga negara untuk mendapatkan penghidupan yang layak guna memenuhi kebutuhan dasarnya dalam mencapai hidup sejahtera lahir dan batin, sebagaimana yang dimaksud Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;

III.13. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah pernah memeriksa dan memutus pengujian ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan, dalam Perkara Nomor 149/PUU-VII/2009, dengan menggunakan batu uji Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, yang pada intinya Pemohon perkara Nomor 149/PUU-VII/2009, keberatan terhadap pengaturan pengelolaan tenaga listrik secara terpisah/*unbundling*, dan/atau dapat terintegrasi;

Monopoli penyediaan tenaga listrik, kini terjadi bukan hanya pada tingkat pengelolaan dan pendistribusian, tetapi juga terjadi pada tingkatan perencanaan dan perijinan. Sehingga, ketika pemerintah daerah yang mempunyai banyak sumber energi, dan berkeinginan untuk turut serta dalam menyelesaikan masalah keterbatasan energi listrik, dihadapkan pada monopolistik badan usaha milik pemerintah pusat yang membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam berbagai regulasi perijinan, harga beli dan jangka waktu kerjasama penyediaan tenaga listrik;

PERHATIAN:



Pemohon mempunyai daerah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, berupa kekayaan sumber daya alam melimpah dan dapat dikelola menjadi energi listrik dengan harga murah, sehingga harus diberi kesempatan untuk membuat usaha pembangkit dan transmisi listrik untuk kepentingan masyarakat Pemohon, yang harga jual listrik tetap menjadi kewenangan Pemerintah/Pemerintah Daerah (*regulated*), yang pada akhirnya dapat membantu persoalan penyediaan pasokan tenaga listrik nasional dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik;

Sedangkan, bagi suatu wilayah yang minim sumber daya alam-nya, persoalan kecukupan tenaga listrik bisa ditangani secara maksimal oleh badan usaha milik pemerintah pusat, dengan kekhususan pengalokasian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang selama ini juga turut dibelanjakan untuk anggaran penyediaan tenaga listrik ke suatu wilayah yang pada realitanya mempunyai kekayaan sumber daya alam berlimpah. Senyatanya, masih ada pembangkit tenaga listrik di Indonesia menggunakan bahan bakar minyak (BBM) yang menghabiskan biaya operasional sebesar 2.500,-/kwh, dan dijual ke masyarakat sebesar Rp. 770,-/kwh, sedangkan jika sumber energi listrik menggunakan bahan bakar batu bara hanya menghabiskan biaya operasional sebesar Rp. 550,-/kwh. Sehingga, kerugian badan usaha milik pemerintah pusat yang pada Tahun Anggaran 2009/2010 sebesar 37 Triliun, adalah salah satunya akibat dari kekeliruan dalam memilih bahan bakar dan mahalnya pemeliharaan pembangkit;

Terpenuhinya pasokan energi listrik di setiap daerah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, bukan hanya akan menerangi wilayah tersebut tetapi menjadi tidak terbendungnya kemajuan pembangunan pada wilayah yang tercukupi energi listriknya dimaksud, yaitu bukan hanya manfaat atas siaran televisi dan radio, tetapi masuknya sambungan jaringan telepon, internet, bahkan jam kerja yang semula hanya 8 jam sehari, karena cukupnya pasokan energi listrik, maka jam kerja dapat menjadi 24 jam

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



sehari, yang akan berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat menjadi makmur dan sejahtera;

Oleh karenanya, badan usaha milik pemerintah pusat tetap dapat terintegrasi dengan baik bersama badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat, dalam hal penyediaan tenaga listrik di seluruh pelosok wilayah Negara Republik Indonesia, dengan tetap mempertahankan pengaturan harga jual listrik yang merupakan kewenangan Pemerintah/Pemerintah Daerah, sebagai perwujudan dari Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) UUD 1945;

III.14. Bahwa Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan yang normanya hanya memberikan kewenangan kepada badan usaha milik daerah, serta badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat, hanya untuk melakukan distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik, apabila sudah ada 1 (satu) badan usaha penyediaan tenaga listrik dalam 1 (satu) wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, walaupun badan usaha penyedia tenaga listrik milik pemerintah pusat telah nyata-nyata tidak menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik, telah menyebabkan Pemohon tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan sumber daya alam yang dimiliki daerah Pemohon untuk membuat pembangkit dan transmisi energi listrik dalam menjamin ketersediaan pasokan energi listrik yang cukup dengan kualitas yang baik dan harga jual listrik yang tetap menjadi kewenangan Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk menetapkannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf e UU Ketenagalistrikan yang bersifat *regulated*;

III.15. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka pengaturan pembatasan usaha penyedia tenaga listrik, sebagaimana yang dimaksud Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan, sepanjang dimaknai memberikan batasan atas usaha

PERHATIAN:



penyediaan tenaga listrik, khususnya yang meliputi pembangkit tenaga listrik dan transmisi tenaga listrik oleh badan usaha milik daerah, serta badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat, padahal usaha penyediaan tenaga listrik oleh badan usaha tunggal milik pemerintah pusat telah nyata-nyata tidak menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik, sehingga ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan haruslah dinyatakan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

IV. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutus:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang dimaknai “memberikan batasan atas usaha penyediaan tenaga listrik yang hanya dapat dilakukan oleh badan usaha tunggal milik pemerintah pusat, padahal telah nyata-nyata tidak menjamin ketersediaan tenaga listrik.”;
- Menyatakan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai “memberikan batasan atas usaha penyediaan tenaga listrik yang hanya dapat dilakukan oleh badan usaha tunggal milik pemerintah pusat, padahal telah nyata-nyata tidak menjamin ketersediaan tenaga listrik.”;
- Menyatakan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

PERHATIAN:



Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052), selengkapnya harus dibaca, “Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha, apabila badan usaha tunggal milik pemerintah pusat tidak dapat menjamin ketersediaan tenaga listrik.”;

- Menyatakan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang dimaknai “memberikan batasan atas usaha penyediaan tenaga listrik yang hanya dapat dilakukan oleh badan usaha tunggal milik pemerintah pusat, padahal telah nyata-nyata tidak menjamin ketersediaan tenaga listrik.”;
- Menyatakan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai “memberikan batasan atas usaha penyediaan tenaga listrik yang hanya dapat dilakukan oleh badan usaha tunggal milik pemerintah pusat, padahal telah nyata-nyata tidak menjamin ketersediaan tenaga listrik.”;
- Menyatakan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052), selengkapnya harus dibaca, “Apabila badan usaha tunggal milik pemerintah pusat tidak menjamin ketersediaan tenaga listrik, maka badan usaha milik daerah, serta badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat mengadakan usaha penyediaan tenaga listrik berupa pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dengan harga jual listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.”;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

PERHATIAN:



Atau

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pemohon, dalam persidangan hari Kamis, 4 April 2013, menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Perusahaan-perusahaan tambang di Kabupaten Tanah Bumbu memang memiliki CSR (*coorporate social responsibility*) yang kebanyakan diwujudkan untuk membangun sekolah dan jalan. Untuk kelistrikan, dulu pernah dibantu oleh Pemerintah Pusat berupa listrik tenaga matahari, namun tidak bertahan lama. Hanya tiga bulan dan kemudian masyarakat tidak mampu menanggung biaya perawatannya karena *cost*-nya mahal sehingga pemerintah daerah tidak meneruskan program tersebut. Seandainya program tenaga surya tersebut berhasil, mungkin pemerintah daerah pun menganggarkan perawatannya;
- Pemohon telah melakukan pembicaraan dengan perusahaan besar atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang ingin berinvestasi untuk PLTU, namun terbentur aturan yang dimohonkan pengujian ini. Untuk investasi PLTU, jika 15 megawatt saja, 1 megawatt-nya Rp. 15 Miliar, sehingga butuh dana Rp. 150 Miliar. Jika hanya diberi waktu 9 (sembilan) tahun dan tidak ada kepastian perpanjangannya, menurut Pemohon, semua pengusaha pasti tidak mau berinvestasi. Kepastian aturan berinvestasi itulah yang dibutuhkan, serta kemudahan perizinannya;
- Mengapa dibikin judul “Krisis Listrik dari Lumbung Energi”? karena Pemohon memiliki banyak batubara, namun tidak ada satu pun PLTU di Kabupaten Tanah Bumbu, justru memakai tenaga bahan bakar solar maupun bensin, yang mana, untuk mendapatkan solar/bensin di Kabupaten Tanah Bumbu harus antri sepanjang $\frac{1}{2}$ km sampai dengan 1 km;
- Jika berbicara mengenai subsidi batubara, hitungan investasinya, hanya butuh Rp. 500,00 per kilowatt. Jika memakai solar, butuh Rp. 2.500,00, itu artinya pemborosan pemerintah daerah;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- Jika batubara dikirim dari tambang ke pelabuhan, membutuhkan dana 5 Dollar. Dari *stockpile* pelabuhan naik ke tongkang membutuhkan 5 Dollar. Dari pelabuhan di Tanah Bumbu dikirim ke Jawa, butuh dana 7 Dollar. Dari Pelabuhan Surabaya masuk ke PLTU, butuh 3 Dollar. Total membutuhkan 20 Dollar untuk biaya transportasi saja. Jika batubara yang ke luar dari Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebesar Rp. 1.000.000,00, maka biaya transportasinya menjadi Rp. 200 Miliar. Jika yang keluar sebesar Rp. 5.000.000,00, setiap bulannya membutuhkan biaya Rp. 1 Triliun untuk biaya transportasinya saja;
- Pemohon pernah bertanya langsung kepada Dahlan Iskan berapa biaya membangun PLTU 2x100. Dia menjawab, "Rp. 200 Miliar. Pemohon berkesimpulan, jika setiap bulan keluar dana Rp. 5.000.000,00 di Tanah Bumbu, berarti setiap bulan Pemohon bisa membangun 5 (lima) buah PLTU. Mengapa mengeluarkan biaya Rp. 1 Triliun untuk transportasi ke Jawa? Mengapa tidak membikin PLTU-nya di Kalimantan? Biayanya mungkin mahal di pertamanya, tapi pada akhirnya menjadi murah energi di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Benar bahwa di Tabalong, Kalimantan Selatan, juga sudah pembangkit listrik non PLN, namun, yang dimaksud oleh Pemohon bahwa di Kabupaten Tanah Bumbu masih ada sebagian desa yang belum dialiri listrik. Yang menjadi titik berat Pemohon bahwa wilayahnya menjadi sumber daya batubara, seharusnya diutamakan atau diprioritaskan untuk dibangun PLTU. PLN tidak ada perencanaan untuk membangun PLTU di Tanah Bumbu. Pemohon juga belum menerima rencana pembangunan tersebut, padahal pemerintah daerah siap membantu apabila PLN bersedia membangun PLTU di Kabupaten Tanah Bumbu;
- Pemohon selaku Bupati menyatakan sedang mempersiapkan proposal supaya wilayah Kabupaten Tanah Bumbu menjadi bagian dari perencanaan arsip tentang listrik;
- Yang menjadi masalah, menurut Pemohon, adalah aturannya. Serangkaian proses distribusi atau transportasi yang disampaikan oleh Pemohon di atas ujung-ujungnya nanti ke PLTU juga. Artinya, jika berbicara bisnis, mestinya pengusaha tambang

PERHATIAN:



yang besar jika membangun PLTU di Kabupaten Tanah Bumbu, untungnya mestinya lebih besar daripada mengirim batubara keluar Tanah Bumbu;

- Yang mengetahui data kebutuhan listrik untuk Kalimantan Selatan mestinya pihak PLN lebih tahu, yang diketahui oleh Pemohon adalah masih ada desa di wilayah Pemohon yang belum dialiri listrik. Selain itu, di wilayah Pemohon masih sering mengalami listrik padam. PLTU masih memakai solar, sementara wilayah Pemohon merupakan penghasil batubara. Oleh karenanya, mengapa tidak dibangun PLTU di wilayah Pemohon?
- Pemohon sudah pernah berbicara dengan pihak Arutmin dan BIB. Mereka menginginkan adanya kepastian jangka waktu investasi dan menurut mereka jangka waktu 9 (sembilan) tahun dinilai kurang menguntungkan;
- Jika pihak Pemda akan mendirikan sendiri, menurut Pemohon, izinnya repot. Bukan Pemda yang mengeluarkan izin jika Pemda akan membangun pembangkit sendiri.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat atau bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9.B yang telah disahkan pada persidangan tanggal 27 Februari 2013 dan tanggal 11 April 2013, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

PERHATIAN:



24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);

5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tanggal 27 Juni 2005;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kliping Koran;
9. Bukti P-9A :
 - Fotokopi Surat Kepala Desa Maju Mulyo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Nomor 09/KD.MJM/PR/MTW/I.2013 perihal Menindaklanjuti Permohonan PLN, bertanggal 12 Januari 2013;
 - Fotokopi Surat Kepala Desa Karya Bhakti, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Nomor 087/PR.KBT/MTW/IV.2009 perihal Permohonan Pemasangan Jaringan Listrik (PLN), bertanggal 11 April 2009;
 - Fotokopi Proposal Permohonan Pemasangan Jaringan Listrik Masuk Desa (PLN) yang diajukan oleh Pemerintah Desa Karya Bhakti, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Fotokopi Berita Acara Musyawarah Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2009 yang dibuat di Desa Karya Bhakti, bertanggal 21 Januari 2009;
 - Fotokopi Daftar hadir Rapat Desa, BPD, dan Tokoh Masyarakat Desa Karya Bhakti;
 - Fotokopi Peta Desa Karya Bhakti;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- Fotokopi Daftar Calon Pelanggan PLN Desa Karya Bhakti, bertanggal 11 April 2009.
10. Bukti P-9B :
- Fotokopi Berita Acara Pemerintah Desa Maju Mulyo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, bertanggal 3 Juli 2010;
 - Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sunarno selaku Kepala Desa Maju Mulyo, Kecamatan Mantewe, bertanggal 7 Februari 2011;
 - Fotokopi Surat Kepala Desa Maju Mulyo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Nomor 018/PR.MJM.MTW/I.2011 perihal Permohonan Pemasangan Jaringan Listrik PLN, bertanggal 7 Februari 2011;
 - Fotokopi Surat Kepala Desa Maju Mulyo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Nomor 019/PR.MJM/MTW/II.2011 perihal Permohonan, bertanggal 7 Februari 2011;
 - Fotokopi Surat Kepala Desa Maju Mulyo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Nomor 048/PR.MJM/MTW/IV/2011 perihal Mohon Bantuan Pemasangan Jaringan/Instalasi Listrik (PLN), bertanggal 25 April 2011;
 - Fotokopi Surat Kepala Desa Maju Mulyo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Nomor 097/PR/MJM.MTW/ /VII.2011 perihal Menindaklanjuti, bertanggal 26 Juli 2011;
 - Fotokopi Daftar Calon Pelanggan PLN Desa Maju Mulyo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
 - Fotokopi daftar hadir.

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu M. Rifqinizamy Karsayuda dan Achmad Djiddan Safwan yang telah memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis di bawah sumpah pada persidangan hari Selasa, 26 Maret 2013, dan 1 (satu) orang ahli yaitu Dedi Rohendi yang menyerahkan keterangan tertulis yang

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



diterima dalam persidangan hari Kamis, 4 April 2013, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. M. Rifqinizamy Karsayuda

Ahli akan menyampaikan pandangan ahli dalam kapasitas sebagai akademisi di bidang hukum tata negara untuk melihat persoalan ketenagalistrikan yang masih belum memberi ruang yang memadai kepada daerah dalam konteks otonomi. Akibatnya, tak sedikit daerah yang kaya akan sumber daya alam sebagai bahan energi listrik, saat ini masih berjuang keluar dari belenggu krisis energi listrik itu sendiri;

Daerah-daerah itu seolah mengalami "krisis listrik di lumbung energi". Masalahnya bukan sekedar soal ikhtiar dan inisiatif pemerintah daerah setempat untuk keluar dari belenggu itu, melainkan ada pada regulasi yang masih mengekang ikhtiar tersebut untuk menyelesaikan krisis pada level daerah;

Regulasi ketenagalistrikan yang masih amat sentralistik itu, nyatanya berpangkal pada ketentuan dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU Listrik), khususnya pada Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU *a quo* sebagaimana dimohonkan Pemohon;

Jika kita melihat ketentuan dalam UU Listrik, maka sekilas akan kita lihat adanya ruang yang cukup luas bagi daerah untuk turut serta mengurus urusan ketenagalistrikan dimaksud;

Ketentuan itu terlihat dari rumusan pasal-pasal dalam UU *a quo* sebagai berikut: *Pertama*: ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Listrik yang menyatakan bahwa pembangunan ketenagalistrikan menganut asas, di antaranya: e. otonomi daerah. *Kedua*: ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UU *a quo* yang menyatakan: "*Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah*";

PERHATIAN:



Ketiga: dalam konteks pengelolaan kewenangan, Pasal 5 UU Ketenagalistrikan membagi kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kewenangan Pemerintah Provinsi di antaranya: menerbitkan peraturan daerah tentang ketenagalistrikan, membuat rencana umum ketenagalistrikan di tingkat provinsi dan menetapkan izin usaha dan izin operasional penyedia ketenagalistrikan yang wilayah usahanya lintas kabupaten/kota dalam provinsi dimaksud. Sedangkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota di antaranya: menerbitkan peraturan daerah tentang ketenagalistrikan, membuat rencana umum ketenagalistrikan di tingkat kabupaten/kota dan menetapkan izin usaha dan izin operasional penyedia ketenagalistrikan yang wilayah usahanya di kabupaten/kota dimaksud;

Keempat: penglibatan daerah dalam urusan ketenagalistrikan tergambar pula dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU *a quo* yang menyatakan bahwa, usaha penyedia ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik;

Jika bersandar pada empat ketentuan dalam UU Listrik di atas, maka seharusnya peran daerah dalam urusan ketenagalistrikan tidak perlu dipermasalahkan. Akan tetapi, fakta memperlihatkan bahwa krisis energi listrik di banyak tempat di Indonesia, tak terkecuali di daerah-daerah yang kaya akan SDA yang dapat menghasilkan listrik, terus terjadi;

Kejadian teraktual terjadi di Kota Tarakan, Kalimantan Timur. Kota penghasil minyak dan batubara ini memanas pada permulaan Maret lalu. Akibat krisis listrik ini, konflik sosial terjadi di sana. Masyarakat yang sehari-hari disuguhi pemadaman listrik dalam waktu yang panjang meluapkan protesnya kepada PT. PLN (Persero) dan walikota setempat. Ujung dari demonstrasi itu, kantor walikota dibakar massa;

Terbatasnya ruang pemerintah daerah dan badan usaha lain di luar BUMN di bidang Ketenagalistrikan dalam hal ini PT. PLN (Persero) dalam penyediaan usaha ketenagalistrikan di Indonesia, khususnya di daerah berpangkal pada adanya

PERHATIAN:



ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan *a quo* sebagaimana dimohonkan. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU dimaksud menyatakan sebagai berikut:

- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.
- (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.

Dalam kenyataannya, hampir seluruh wilayah usaha ketenagalistrikan di tanah air telah ada badan usaha penyedia tenaga listriknya, dalam hal ini adalah PT. PLN (Persero) yang berstatus BUMN, termasuk di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, tempat domisili Pemohon;

Keberadaan PT. PLN (Persero) tersebut menjadikan terbatasnya ruang bagi badan usaha lain, termasuk BUMD untuk turut serta menjadi penyedia usaha ketenagalistrikan di satu wilayah usaha ketenagalistrikan yang sama, kendati di wilayah usaha ketenagalistrikan itu, kapasitas, daya, jaringan distribusi yang dimiliki oleh PT. PLN (Persero) amat minim, yang mengakibatkan minimnya pelayanan untuk kepentingan umum;

Sebagai alat ukur, ratio elektrifikasi Kabupaten Tanah Bumbu baru sekitar 52%, yang berarti jumlah kepala keluarga yang teraliri listrik baru sebesar 52% dari jumlah kepala keluarga yang ada di kabupaten itu. Sementara di kabupaten itu terdapat kekayaan SDA berupa batubara yang berlimpah sebagai salah satu sumber energi pembangkit listrik yang murah dibanding solar, energi yang digunakan di lebih 70% pembangkit listrik di Kalimantan Selatan melalui Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) oleh PT. PLN (Persero);

Ikhtiar pemerintah daerah yang terefleksi dari kehendak Bupati Tanah Bumbu untuk turut serta mengurai masalah ketenagalistrikan di kabupatennya, dengan cara membangun sendiri Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara melalui

PERHATIAN:



BUMD-nya, terhalang oleh berbagai regulasi yang menyulitkan akibat masih eksisnya "rezim monopolistik" penyediaan ketenagalistrikan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero);

Rezim monopolistik itu terlihat mulai dari perencanaan yang mesti dimasukkan dalam Rencana Umum Pengembangan Ketenagalistrikan (RUPTL) yang dalam penyusunannya menjadi wilayah absolut PT. PLN (Persero) dan Pemerintah Pusat, tanpa melibatkan daerah, kendati dalam UU Listrik, daerah diberi ruang untuk menyusun RUPTL Daerah, namun hal itu tak pernah terjadi;

Ciri rezim monopolistik itu pula terlihat dari pola perizinan yang diberlakukan. Keberadaan PT. PLN (Persero) sebagai BUMN dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan mengharuskan perizinan yang berkaitan dengannya mesti dilakukan oleh Pemerintah Pusat pada wilayah di mana hampir seluruh wilayah usaha ketenagalistrikan sudah ada PT. PLN (Persero) sebagai badan usaha penyediannya sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka seluruh proses perizinan mesti dilakukan secara terpusat sebagaimana amanah UU Listrik *a quo*;

Pemda yang dalam UU Listrik diberikan ruang untuk menerbitkan izin usaha penyedia ketenagalistrikan tak pernah dapat menggunakan kewenangannya dimaksud, karena badan usaha penyedia usaha tenaga listrik yang beroperasi di luar PT. PLN (Persero) yang merupakan BUMN itu tak mendapat ruang yang memadai. Ini semua terjadi lantaran adanya ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Listrik *a quo* sebagaimana dimohonkan Pemohon;

Dengan menggunakan konstruksi yuridis demikian, keberadaan Pemda sebagai salah satu pilar penting dalam urusan ketenagalistrikan sebagaimana kehendak UU Listrik itu sendiri tak pernah tercapai. Hal itu pula yang dapat menjelaskan, mengapa di daerah yang kaya akan SDA sekalipun, kelangkaan listrik terus terjadi;

Asas otonomi dalam UU Ketenagalistrikan yang menjadi salah satu asas penyelenggaraan urusan ketenagalistrikan sebagaimana amanah Pasal 2 UU dimaksud, dilanggar oleh ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU *a*

PERHATIAN:



quo. Asas otonomi daerah jelas merupakan amanah konstitusi pada Pasal 18, yang hendak memberikan ruang seluas-luasnya kepada daerah untuk berprakarsa mengatur dan mengurus daerahnya sendiri;

Ketentuan tentang otonomi seluas-luasnya yang kita anut dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945, dimaksudkan agar daerah secara mandiri untuk memberdayakan daerah dan mempercepat pengambilan kebijakan dalam berbagai urusan pemerintahannya, termasuk di bidang ketenagalistrikan sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Listrik *a quo* jelas bertentangan dengan prinsip konstitusi dimaksud, karena dengannya kewenangan daerah menjadi terkebiri dan semakin jauh dari pelaksanaan asas otonomi yang seluas-luasnya itu;

Pemberlakuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Listrik juga menjadikan pemerintah daerah tak dapat berfungsi sebagai salah satu regulator dalam urusan ketenagalistrikan. Regulator dalam hal ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat semata dan bahkan PT. PLN (Persero). Keberadaan PT. PLN (Persero) sebagai badan usaha satu-satunya di berbagai wilayah usaha ketenagalistrikan di tanah air, menghalangi kewenangan pemerintah daerah sebagai regulator, sekaligus mengaburkan kedudukan hukum Pemda dalam urusan ketenagalistrikan;

PT. PLN (Persero) yang dalam konstruksi UU Listrik ditempatkan sebagai salah satu penyelenggara usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum, dengan keberadaan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU *a quo* sebagaimana dimohonkan Pemohon, menjelma menjadi regulator, bukan hanya sebagai pelaksana. Fungsi regulator yang diemban PT. PLN (Persero) terkait dengan seluruh permohonan izin penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan mesti disampaikan kepada BUMN ini, karena keberadaannya sebagai badan usaha yang telah eksis di suatu wilayah usaha ketenagalistrikan;

Dengan kedudukan hukum yang sedemikian, PT. PLN (Persero) berkedudukan sangat kuat untuk menentukan badan usaha apa saja yang dapat

PERHATIAN:



dan layak untuk bekerjasama dengannya di suatu wilayah usaha ketenagalistrikan, termasuk menentukan pola kerjasama, jenis teknologi pembangkit listrik, dan lain sebagainya;

Tak heran, dengan logika demikian, sekali lagi, di Kalimantan Selatan yang kaya akan batubara, justru dibangun pembangkit listrik disel dengan bahan bakar solar yang biaya operasionalnya empat kali lipat lebih tinggi dibanding pembangkit berbahan bakar batu bara;

Dengan menggunakan bahan bakar solar, biaya operasional pembangkit listrik per/kwh sebesar Rp. 2.450,- sementara dengan batubara biaya yang dibutuhkan per/kwh sebesar Rp. 550,-. Pada saat ini, biaya listrik per kwh yang dibebankan ke masyarakat adalah Rp. 770,- sebagaimana tarif dasar listrik yang ditetapkan Pemerintah. Abstraksi ini menggambarkan pilihan kebijakan yang dilakukan PT. PLN (Persero) amat tidak logis dan berakibat pada semakin beratnya beban subsidi listrik yang ditanggung APBN. Lebih jauh, hal ini mengundang kecurigaan telah terjadi praktek koruptif dalam usaha ketenagalistrikan kita selama ini. Kebijakan kelistrikan kita juga memperlihatkan arogansi pusat yang tak memperhatikan keunggulan dan spesifikasi daerah;

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Listrik nyata-nyata bersifat inkonstitusional. Hal ini dikarenakan dengan keberadaan Pasal *a quo*, asas otonomi daerah sebagaimana amanah Konstitusi yang juga menjadi asas dalam UU *a quo* tercederai. Daerah yang semestinya dapat turut serta memberdayakan segala potensi yang ada pada dirinya untuk menyelesaikan urusan ketenagalistrikan, justru terhalang oleh ketentuan *a quo*;

Selain asas otonomi yang tercederai, keberlakuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) dalam UU *a quo* juga nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

PERHATIAN:



Dengan masih belum dibuka lebarnya pintu alternatif penyedia ketenagalistrikan dan mempertahankan rezim monopolistik yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero), maka kehidupan masyarakat Indonesia yang layak, sejahtera, dan berkualitas guna mencapai kesejahteraan lahir dan batin akan sulit terwujud;

Di akhir keterangan ahli ini, izinkan ahli mengingatkan kita bersama, bahwa monopoli dalam berbagai urusan terkait hajat hidup orang banyak yang pernah dikelola dan dilakukan oleh beberapa BUMN di negara kita, hari ini telah diakhiri. Dalam urusan penerbangan misalnya, jika dahulu hanya ada Garuda Indonesia dan Merpati Nusantara, saat ini berbagai maskapai penerbangan diberi ruang. Hasilnya, semakin banyak masyarakat yang dapat menikmati penerbangan dengan mudah dan murah;

Dalam bidang telekomunikasi. Negara kita cukup lama bertahan dengan BUMN-nya bernama PT. Telkom. Saat itu sarana komunikasi amat terbatas, khususnya melalui komunikasi telepon kabel. Dengan diberinya ruang bagi penyedia sarana komunikasi lain, maka hari ini mulai dari tukang becak sampai dengan Pimpinan MK dapat memiliki *handphone* dan mempermudah komunikasi di antara kita;

Dalam hal usaha penyedia tenaga listrik, tidak salahnya, negara juga memberikan ruang yang cukup bagi penyedia usaha ketenagalistrikan alternatif di luar PT. PLN (Persero). Negara dalam hal ini Pemerintah dan Pemda berperan sebagai regulator, sementara PT. PLN kita kembalikan kepada khittahnya sebagai salah satu penyelenggara, di samping BUMD, swasta, maupun koperasi. Peran Pemda sebagai regulator tentu terbatas pada wilayah administratifnya. Kendati demikian, Pemda dapat ikut serta mengikhtiarkan penyelesaian kelistrikan, setidaknya di daerahnya masing-masing;

Uraian di atas semata-mata ahli sampaikan sebagai bagian dari pandangan dan pemikiran ahli atas permohonan Pemohon, sekaligus pandangan ahli terhadap perlunya ditegakkan otonomi dalam urusan ketenagalistrikan. Semoga yang ahli

PERHATIAN:



sampaikan mengandung nilai kebenaran dan bermanfaat bagi bangunan Indonesia yang majemuk dan berkesatuan hari ini dan di masa yang akan datang.

Dalam pemberian keterangannya di persidangan hari Selasa, 26 Maret 2013, ahli juga menambahkan hal-hal sebagai berikut:

- Pasal 10 ayat (1) UU Listrik menegaskan bahwa prinsip usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan secara terintegrasi. Prinsip terintegrasi seharusnya dapat terwujud jika tidak hanya satu badan usaha yang bisa masuk di level tersebut. Dalam konteks teknologi, perlu didiskusikan apakah memungkinkan, misalnya, ada dua pembangkit tenaga listrik yang menjadi domain pemerintah daerah dan PT. PLN, untuk mencukupi kebutuhan dalam satu wilayah usaha ketenagalistrikan, contoh, dalam satu kabupaten atau dua kabupaten, yang kemudian pendistribusian transmisinya tetap menggunakan yang ada sekarang. Namun, permasalahannya adalah pemerintah daerah dengan segala kekayaan sumber daya alamnya, dengan APBD-nya, dengan potensi investasinya yang ingin bergerak ke level itu, harus masuk dalam satu rezim di mana perizinannya sangat sentralistik, bahkan bukan hanya dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, tapi juga harus masuk dalam wilayah PT. PLN, yang dalam kontruksi Undang-Undang itu harusnya sebagai penyelenggara, bukan sebagai regulator. Jadi, dari kacamata hukum tata negara, terdapat kekacauan posisi hukum PT. PLN dan posisi hukum pemerintah daerah yang bertukar, padahal kehendak dari UU Listrik itu Pemerintah Daerah menjadi salah satu regulator di samping Pemerintah Pusat;
- Pemerintah Daerah boleh membangun pembangkitan tenaga listrik, tetapi kemudian perihal perizinan, harga, dan jenis teknologi, diatur sedemikian rupa oleh PT. PLN sebagai pelaksana. Di Kabupaten Tanah Bumbu yang kaya akan sumber daya alam batu bara dipaksa menggunakan diesel yang harganya lebih tinggi dan kemudian batu bara-nya tidak digunakan untuk pembangkit listrik di daerah tersebut. Menurut ahli, sebagai orang daerah, hal ini tidak rasional dalam pengambilan kebijakan;

PERHATIAN:



2. Achmad Djiddan Safwan

Allah telah melengkapi manusia dengan akal untuk dapat melaksanakan amanah yang diberikan oleh Allah sebagai khalifah di bumi. Tanpa akal manusia sangat tidak mungkin mengelola bumi agar bisa menghidupi seluruh makhluk ciptaan-NYA. Mungkinkah Thomas Edison bisa menemukan listrik tanpa akalnya yang terangsang melihat cahaya yang ditimbulkan oleh kilat-petir? Mungkinkah para pemikir lainnya dapat membuat kabel untuk menyalurkan energi listrik atau memanfaatkan air terjun untuk menggerakkan generator yang menghasilkan energi listrik bila manusia tidak dilengkapi akal? Kesimpulan manusia harus mampu memberdayakan akal karunia Allah ciptakan teknologi untuk kemudahan *ber-hablumminAllah/hablumminannaas*;

Saat ini energi listrik merupakan tulang punggung perekonomian dan kehidupan manusia di manapun di dunia ini. Tanpa energi listrik, manusia di abad ke-21 tidak mampu berbuat apa-apa. Namun, kenyataannya di negara Republik Indonesia yang telah berusia 67 tahun ini masih menyisakan 35% rakyatnya belum menikmati energi listrik. Mari kita telisik di mana kesalahannya;

Saat Indonesia dijajah oleh para Pengusaha Swasta Belanda, berdatangan pengusaha bidang sektor kelistrikan membangun perusahaan listrik dan gas untuk memenuhi kebutuhan bangsa Belanda yang bermukim di Indonesia dan untuk dinikmati pula oleh rakyat yang dijajahnya. Membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), dan Pembangkit Tenaga Diesel (PLTD), lengkap dengan jaring-transmisi dan jaring-distribusinya. Para pengusaha listrik swasta Belanda tidak mungkin menanamkan investasi di Indonesia tidak mengharapkan keuntungan. Tarif-Listriknya pasti tarif bisnis, walaupun mendapat bantuan berupa kemudahan memperoleh lahan bahkan mungkin gratis tanpa ganti-rugi kepada rakyat. Dan yang perlu dihormati serta diteladani, walaupun kepada rakyat yang dijajahnya, Perusahaan Listrik Swasta Belanda sangat memperhatikan dan memberi layanan-keselamatan dari bahaya-listrik. Misalnya, dibuat rambu-rambu peringatan dalam tiga bahasa: Bahasa

PERHATIAN:



Belanda, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Jawa. Tiang listrik Jaring Tegangan 3 KV ke atas diberi ranjau panjat. Tukang-listrik dididik cara memasang instalasi yang benar. Sebelum dioperasikan setiap instalasi-listrik milik konsumennya dilakukan pemeriksaan dengan mengukur nilai tahanan-isolasinya dan persyaratan standar lainnya;

Saat tentara Belanda kalah perang melawan tentara Nippon (Jepang) 1942, tentara Belanda berniat membumihanguskan beberapa instalasi vital, demikian pula pada 1945 saat tentara Nippon kalah perang melawan tentara Sekutu dengan tujuan agar Kota Jayakarta (sekarang Jakarta) gelap gulita. Untungnya, Pemuda Listrik berhasil mengkoordinir Pemuda Betawi, Pemuda Tangerang, dan Pemuda Sukabumi mencegah upaya buruk dengan menjaga di instalasi yang dianggap vital (PLTU/GI Gambir, PLTA Ubrug + Kracak, Transmisi). Info tentang rencana bumi-hangus diperoleh dengan mudah. Apalagi Perwira Jepang yang mengawasi operasional perusahaan listrik dan gas swasta Belanda *indecost* di Jalan Petojo Sawah Selatan 5/21 Jakarta di rumah koordinator Pemuda Listrik (M.A. Safwan);

Sebulan setelah Soekarno-Hatta memproklamkan kemerdekaan Republik Indonesia, koordinator Pemuda Listrik minta ijin kepada Presiden Bung Karno yang kebetulan teman seperjuangan untuk mengambil alih operasional seluruh perusahaan listrik dan gas swasta Belanda (Ogem, Gebeo, Aniem, dll.). Setelah pengambilalihan operasional tahap pertama seluruh Jawa-Madura, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan terbentuknya Jawatan Listrik dan Gas pada 27 Oktober 1945 di bawah naungan Kementerian Pekerjaan Umum. Koordinator Pemuda-Listrik diangkat menjadi Kepala Jawatan Listrik dan Gas. Sejarahpun mencatat aset awal jawatan listrik dan gas adalah aset milik perusahaan listrik dan gas yang dibeli dengan uang rakyat tahun 1953 dan dibantu oleh Sultan Jogjakarta yaitu Sri Hamengku Buwono IX. Kini Jawatan Listrik dan Gas telah berubah nama menjadi PT. PLN (Persero) dan PT. PGN Tbk;

Konsumen listrik sejak masa penjajahan sampai dengan tahun 60-an menikmati tarif listrik bisnis yang dibuat dengan formula perusahaan listrik swasta Belanda. Rasanya konsumen-listrik tidak pernah mengeluh kemahalan dan

PERHATIAN:



masyarakat menyadari kemampuan negara untuk membangun infrastruktur kelistrikan diperlukan padat modal, hingga tidak pernah ada demonstrasi;

Situasi berubah total saat Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berkuasa kala itu menguasai PLN setelah direhabilitir oleh Bung Karno pada 1957. Dituntutlah agar tarif listrik disubsidi dengan alasan energi listrik merupakan kebutuhan pokok Rakyat Indonesia (Pasal 33 UUD 45). Padahal waktu itu, rakyat Indonesia baru 25% yang menikmati energi listrik PLN. Tujuannya dengan tarif listrik disubsidi pasti akan menyedot APBN, karena memproduksi energi listrik diperlukan padat modal. Tujuan pokok lainnya agar Pemerintah tidak mampu meningkatkan kehidupan rakyat Indonesia melalui pendidikan dan kesehatan yang terjangkau semua lapisan rakyat. Tetapi anehnya kebutuhan rakyat paling pokok pendidikan dan kesehatan tidak pernah diperjuangkan;

Model dan gaya PKI menguras APBN diteruskan dan dinikmati segelintir kelompok, ditiru oleh Rezim Orde Baru. Tarif industri diturunkan lebih murah dari tarif rumah tangga. Demikian pula hotel tempatnya orang mencari kesenangan dan berapa pun tanpa menawar langsung dibayar, tarif hotel disamakan dengan tarif industri lebih murah dari tarif rumah tangga. Upaya menguras APBN melalui subsidi listrik. PLN diwajibkan membeli energi listrik dari PAITON ENERGY = 8,2 sen \$/Kwh, sementara harga internasional di bawah 4 sen \$/Kwh. Saya melayangkan surat protes/himbauan kepada Presiden Bill Clinton dan sempat diintimidasi oleh Staff Kedutaan USA untuk menghentikan mengirim surat. Saya kirim lagi surat pengaduan tentang intimidasi dari Kedutaan USA. Alhamdulillah, tidak lama kemudian dilakukan negosiasi antara PLN dengan Paiton Energy menjadi = 4,7 sen \$/Kwh. Bila dihitung berapa besar uang negara yang bisa diselamatkan, pasti mencapai triliunan rupiah;

Sejarah telah mencatat subsidi listrik dinikmati oleh 65% kelompok rakyat menengah-atas/mampu (56 juta jiwa), sementara lebih dari 150 juta jiwa rakyat Indonesia berebut sisa subsidi. Ironisnya 35% rakyat Indonesia belum menjadi konsumen PLN tidak mendapat/menikmati subsidi listrik. Ada yang lebih mendasar, akibat kebijakan subsidi listrik konsumen yang tergolong mampu difasilitasi

PERHATIAN:



menikmati barang haram. Subsidi identik dengan infaq/shodaqoh yang jelas haram untuk orang mampu;

Tahun 60-an, Pemerintah mendapat bantuan dari Amerika dan Chekoslovakia berupa "GRAND" mesin Diesel untuk menunjang proyek elektrifikasi. Namun, sesudahnya PLN terjajah harus membeli suku cadang mesin diesel tersebut selagi masih dioperasikan. Saat ini PLN memiliki 4.300 unit PLTD yang menguras BBM dan pembelian suku cadang. Selain itu, PLN sengaja dibuat mandul untuk kepentingan pasar teknologi negara industri. Salah satu bukti lainnya adalah bantuan dari Bank Dunia berupa fasilitas Laboratorium Listrik (LMK) hanya bersifat untuk meneliti produk + teknologi yang akan dimanfaatkan oleh PLN. Tidak berfungsi sebagai Pusat Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) yang meneliti penyebab gangguan aliran listrik. Kini sejak 2009 telah diresmikan PLN Litbang memperbaharui fungsi LMK. Mudah-mudahan terbentuknya Pusat LITBANG PLN dapat segera membantu operasional PLN yang telah meninggalkan fungsi teknik. PLN lebih mengutamakan mengembangkan pemasaran padahal PLN masih berstatus disubsidi oleh APBN dan bersifat monopoli;

PLN pun melupakan layanan keselamatan dari bahaya listrik seperti yang dicontohkan oleh penjajah (Ogem, Gebeo, Aniem) untuk melindungi konsumen dari bahaya listrik. PLN sama sekali tidak peduli tentang kondisi dan kualitas instalasi listrik konsumennya. PLN telah melakukan wanprestasi, masyarakat telah membayar Biaya Penyambungan (BP) untuk menjadi konsumen. Yang dilaksanakan PLN hanya memasang Saluran Rumah (SR) dan Kwh-meter. Tanah Kaveling masih belum ada bangunan langsung dipasang SR dan Kwh-meter, karena telah membayar BP. Banyak juga SR+Kwh-meter titip dibangun tetangga karena sedang dibangun;

Sejarah pun mencatat bahwa aset awal Jawatan Listrik dan Gas yang kini bernama PT. PLN (Persero) dibeli dari aset milik Perusahaan Swasta Belanda dengan uang rakyat, tetapi rakyat (pemilik PLN) yang mencari kehidupan di PLN diperlakukan sebagai tenaga kerja rodi tanpa harapan masa depan. Seharusnya, para Direksi PLN dan Dewan Komisaris mempunyai moral untuk membantu tugas

PERHATIAN:



dan tanggung jawab Pemerintah sesuai yang diatur UU yaitu mensejahterakan rakyat Indonesia;

Di sisi lain, PLN berfungsi sebagai perekat persatuan dengan mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Tidak ada jaringan dan komunikasi yang telah menyatu dari gunung sampai ke pantai atau ke pulau-pulau seperti yang dilakukan oleh PLN. Di mana saja ada tiang listrik PLN. Tetapi, PLN terkendala tidak mampu membangun infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan listrik seluruh rakyat karena masih menjual produksi listriknya di bawah biaya produksi. Akibatnya, PLN tidak mampu membangun pusat pembangkit listrik dan jaringan distribusinya. Selain itu kebijakan Pemerintah belum mendukung operasional PLN. Sumber energi yang dimiliki bumi Indonesia belum difokuskan berpihak untuk mendukung PLN, diekspor dengan dalih untuk mendapatkan pasokan devisa dari ekspor hasil eksplorasi minyak, batu bara, dan gas. Ironisnya pula PLN wajib membeli lebih mahal dari harga ekspor. Dibangun PLTGU dengan menggunakan bahan bakar BBM dan gas. Investasi pasti mahal, dan kini ternyata PLN masih kesulitan mendapatkan gas;

Kita diwajibkan oleh semua agama, bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin. Besok harus lebih baik dari hari ini. Mari kita hijrah meninggalkan keburukan dengan membangun dan memberdayakan PLN warisan para Pejuang Listrik, milik Rakyat Indonesia, agar mampu melaksanakan amanahnya yang telah diberikan oleh negara yaitu memberikan kebutuhan energi listrik masyarakat di manapun berada dan layanan keselamatan dari bahaya listrik seperti yang dicontohkan oleh Penjajah Belanda, sebagai wujud nyata melestarikan dan hasil pengorbanan para Pejuang Kemerdekaan;

Bahwa rakyat di manapun berada wajib menerima dan menikmati energi listrik, apakah pengelolaannya dilakukan oleh PLN atau oleh pihak manapun selagi PLN tidak mampu menjangkau dan melayani dengan baik. Rakyat wajib mendapat jaminan hidup yang layak walau menjadi mitra kerja sekalipun dengan PLN. Selain itu, saya prihatin dengan keberadaan 4.300 unit PLTD yang tersebar di kepulauan Indonesia, yang menyebabkan subsidi listrik membengkak karena menggunakan

PERHATIAN:



bahan bakar BBM. Sudah merupakan kewajiban setiap warga negara terlebih para pemegang amanah rakyat/ amanah Tuhan untuk mencarikan solusi mengganti PLTD dengan pembangkit berbahan bakar gas. Pengangkutan dan/atau mobilisasi gas sangat mudah bila diciptakan tangki gas apung. Alternatif lainnya adalah mengharuskan pembangunan Pembangkit di Mulut Tambang serta pengeboran panas bumi, gas alam dibiayai APBN adalah solusi yang paling tepat.

Dalam pemberian keterangannya di persidangan hari Selasa, 26 Maret 2013, ahli juga menambahkan hal-hal sebagai berikut:

- Jika di satu daerah atau wilayah usaha sudah ada instalasi listrik milik satu badan, sangat tidak mungkin jika ada tiang-tiang distribusi listrik lainnya dari swasta yang lain berada di sana, itu akan kacau. Sangat diperbolehkan, secara logika, bahwa bila ada daerah yang tidak mampu dijangkau oleh PLN, seyogianya pemerintah daerah-lah yang melakukan upaya, apakah itu dengan tender, untuk dicarikan harga yang paling menguntungkan. Ini merupakan kewenangan pemerintah daerah;

3. Dedi Rohendi

Ijinkan saya menyampaikan pandangan saya dalam kapasitas saya sebagai akademisi di bidang energi, untuk melihat persoalan kewenangan dan potensi daerah dalam penyediaan energi listrik, terutama dikaitkan dengan keterbatasan PLN sebagai pemegang kuasa penyediaan energi listrik di Indonesia.

Seperti yang kita pahami bersama, kebutuhan energi listrik pada suatu daerah berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk di daerah tersebut. Ketersediaan energi listrik yang memadai pada suatu daerah akan mendorong perekonomian daerah yang pada akhirnya juga akan makin meningkatkan konsumsi energi listrik. Oleh karena energi listrik berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, maka ketenagalistrikan harus dipandang sebagai

PERHATIAN:



infrastruktur dalam mendukung tercapainya kemakmuran masyarakat sekaligus mendukung layanan publik yang lebih baik. Untuk itu, perlu payung Undang-Undang dan kerjasama para pihak supaya ketersediaan energi listrik bagi masyarakat secara berkesinambungan, berkualitas, dan berkeadilan dapat terjaga.

Ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan listrik memicu krisis energi listrik di berbagai daerah. Krisis listrik yang terjadi pada beberapa daerah yang tingkat konsumsi energi listriknya tinggi disebabkan karena lonjakan peningkatan permintaan yang tidak diiringi dengan antisipasi penyediaan pembangkit yang cukup memadai. Sementara pada daerah lain, krisis terjadi karena memang ketersediaan pembangkit yang minim atau karena tidak optimalnya pembangkit listrik yang dimiliki PLN. Perlu upaya yang bersungguh-sungguh dari berbagai pihak untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan kelistrikan yang merupakan kebutuhan primer masyarakat. Salah satu peluang yang bisa dilakukan untuk menanggulangi krisis energi listrik adalah keterlibatan daerah (terutama untuk daerah yang belum terlayani dengan baik kebutuhan energi listriknya dan mempunyai cadangan energi murah untuk menghasilkan listrik) sebagai penyedia energi listrik. Beberapa hal yang mendukung peranan daerah dalam upaya penyelesaian krisis kelistrikan antara lain:

A. Dukungan Undang-Undang Terkait Kelistrikan

Penyediaan energi, khususnya energi listrik menjadi kewajiban negara yang kewenangan dan tanggung jawabnya berada pada badan usaha milik negara (dalam hal ini PLN) sebagai lembaga pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan. Walaupun demikian, negara sebetulnya telah memberikan peluang kepada daerah, badan atau lembaga untuk mengusahakan penyediaan energi listrik bagi kepentingan umum sebagai pemegang izin usaha ketenagalistrikan yang diatur oleh Undang-undang dan peraturan di bawahnya. Di antara pasal Undang-Undang dan peraturan yang terkait adalah:

PERHATIAN:



1. Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan:
(1) Penyediaan energi listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh **Pemerintah dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.**

Pasal ini mengisyaratkan bahwa penyediaan listrik bukan monopoli PLN saja sebagai wakil pemerintah, terutama untuk daerah yang belum terjangkau kelistrikan PLN atau daerah yang belum mendapatkan pasokan listrik secara memadai. Pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah ataupun swasta berhak untuk melakukan usaha-usaha penyediaan energi listrik yang meliputi **pembangkitan, transmisi, distribusi dan atau penjualan energi listrik** sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1).

2. Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi menyatakan **Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat.**
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Energi Listrik yang selanjutnya diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006, khususnya Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 11 yang mengatur tentang badan usaha milik negara sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan koperasi atau swasta sebagai pemegang izin usaha ketenagalistrikan serta pengaturan jaringan dan harga jual listrik.

Untuk mengejawantahkan aturan tersebut di atas, Menteri ESDM mengeluarkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang menjadi acuan para pihak dalam penyediaan energi listrik. Dalam RUKN 2012 - 2013 terdapat beberapa poin penting, antara lain:

1. Kebijakan pemanfaatan energi primer setempat untuk pembangkit energi listrik dapat berasal dari energi fosil (batubara lignit/ batubara mulut tambang, gas marginal) maupun non-fosil (air, panas bumi, biomassa, dan lain-lain). Pemanfaatan energi primer setempat tersebut memprioritaskan

PERHATIAN:



pemanfaatan energi baru dan terbarukan dengan tetap memperhatikan aspek teknis, ekonomi, dan keselamatan lingkungan. Sementara itu, pemanfaatan bahan bakar minyak (BBM) diminimalkan dan dibatasi penggunaannya, kecuali untuk menjaga keandalan sistem, dan mengatasi daerah krisis penyediaan energi listrik jangka pendek atau **daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya alam lain**. Dari pernyataan ini jelas bahwa pemanfaatan BBM sebagai sumber energi untuk kelistrikan harus diminimalkan, karena selain biaya produksinya mahal, BBM masih sangat diperlukan untuk peralatan yang belum dapat menggunakan sumber energi lain selain BBM.

2. Pemenuhan kebutuhan energi listrik di berbagai wilayah/daerah belum terpenuhi baik secara kualitas maupun kuantitas sesuai yang dibutuhkan konsumen. Hal ini disebabkan permintaan listrik yang tinggi tetapi tidak dapat diimbangi dengan penyediaan energi listrik yang memadai.
3. Terdapat ketidakseimbangan permintaan dan pasokan energi listrik di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai gambaran, dengan pertumbuhan kebutuhan energi listrik rata-rata sebesar 10,1% per tahun, kebutuhan energi listrik untuk Jawa-Bali pada tahun 2012 sebesar 130 TWh sementara seluruh wilayah Indonesia kecuali Jawa-Bali sebesar 41 TWh. Nampak ada kesenjangan yang besar antara Jawa-Bali dengan wilayah-wilayah lain yang notabene dengan luas wilayah yang jauh lebih besar. Dalam kaitan wawasan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kenyataan ini sungguh merupakan permasalahan serius.
4. Dalam kaitan pembangkitan energi listrik, RUKN memberikan peluang bagi daerah (sesuai amanat undang-undang) untuk membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkit listrik yang selanjutnya dijual kepada PLN melalui skim IPP (*Independent Power Producer*) atau membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkitan, transmisi dan distribusi secara terintegrasi yang energi listriknya dijual langsung kepada konsumen melalui skim PPU (*Private Power Utility*). Dalam kaitan distribusi, RUKN mengatur

PERHATIAN:



bahwa selain jaringan distribusi terintegrasi, jaringan distribusi terisolasi adalah salah satu yang bisa menjadi pilihan.

Undang-Undang yang mengatur tentang ketenagalistrikan sejatinya merupakan aturan yang dapat mengejawantahkan keinginan semua pihak tentang ketersediaan energi listrik, baik sebagai prasarana untuk kelancaran perekonomian, maupun untuk memenuhi keperluan energi dasar secara nasional maupun sektoral di tiap daerah. Pada kenyataannya beberapa pihak merasakan ada ketidakjelasan, ketidakadilan dan mispersepsi dalam menerjemahkan Undang-Undang. Sebagai contoh, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan tentang pemanfaatan energi primer (minyak, gas, batubara dan mineral, tenaga air, panas bumi, biomassa, dll.), mengatur pengoptimalan pemanfaatan sesuai dengan kebijaksanaan energi nasional untuk menjamin penyediaan energi nasional yang berkelanjutan [ayat (1)], dengan penekanan pada pengutamaan energi baru dan terbarukan [ayat (2)]. Ada catatan pada ayat (3) bahwa pemanfaatan energi primer **diutamakan** untuk kepentingan ketenagalistrikan nasional. Permasalahannya adalah jika cadangan sumber energi primer yang ada di daerah tidak atau belum dapat dimanfaatkan semuanya untuk kepentingan energi nasional, mengapa tidak diberikan kewenangan kepada daerah (sesuai undang-undang yang sebetulnya mengatur demikian) untuk mengelola sumber energi melimpah yang ada untuk mencukupi kebutuhan energi listrik di daerah tersebut (yang sebetulnya mendukung penyediaan energi nasional juga), sebagaimana kasus kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, yang diajukan Pemohon yang mempunyai cadangan batubara yang cukup besar, akan tetapi ketersediaan energi listriknya dari PLN sangat terbatas dengan pasokan yang tidak lancar. Lebih ironis lagi, pasokan listrik yang ada kebanyakan berasal dari BBM yang biaya produksinya jauh lebih tinggi.

Selain itu, keberatan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan Pasal 10 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, adalah karena pemerintah

PERHATIAN:



(dalam hal ini PLN) keliru dalam menerjemahkan bunyi pasal-pasal tersebut. Menurut hemat saya, permasalahan pada ayat (3) dan ayat (4) timbul karena ketidakjelasan pendefinisian ayat (2) yang menyatakan: Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat** dilakukan secara **terintegrasi**. Pengertian dari kata terintegrasi adalah usaha penyediaan listrik mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga ke penjualan [seperti diatur pada ayat (1)], dan pengertian DAPAT artinya boleh dilakukan atau tidak. Jadi, bunyi Pasal 10 ayat (3) yang menyebutkan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum **sebagaimana dimaksud pada ayat (2)** dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha, harus diterjemahkan dan terkait usaha penyediaan listrik yang **terintegrasi** yang memang selama ini telah dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha yaitu PLN. Sementara itu, ayat (4) menyebutkan pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) **juga berlaku** untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum **yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik**. Berdasarkan bunyi Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4), sebetulnya tidak ada klausul bahwa perusahaan yang dibentuk oleh daerah (BUMD) tidak berwenang untuk mengusahakan penyediaan energi listrik dalam hal pembangkitan saja dan atau transmisi listrik. Jika dikaitkan dengan Pasal 4, itu terkait dengan pembatasan wilayah untuk perusahaan terintegrasi yang **juga berlaku** untuk usaha penyediaan listrik yang **hanya** meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik saja. Daerah (menurut hemat saya) boleh mengusahakan penyediaan listrik minimal dalam hal pembangkitan energi listrik (yang menjadi permasalahan utama dalam penyediaan energi listrik). Usaha transmisi dan distribusi dapat menggunakan infrastruktur yang dimiliki PLN. Pada kenyataannya, Pemda setempat tidak dapat berbuat banyak untuk menyediakan energi listrik untuk daerahnya berdasarkan potensi energi batubara yang melimpah di daerah tersebut. Menurut hemat saya, PLN sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan tidak boleh menafsirkan kuasanya melebihi kewenangan yang diatur undang-undang. Bagaimanapun, kepentingan masyarakat di daerah harus menjadi

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



prioritas pertimbangan pengadaan listrik yang memadai baik dari segi kualitas, kontinuitas, dan kuantitasnya. Untuk alasan dan kondisi ini pula, maka apa yang menjadi tuntutan pemohon terkait Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2009 diharapkan menjadi pertimbangan majelis hakim yang mulia.

B. Peningkatan kewenangan daerah sebagai dampak otonomi daerah

Seiring pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2004 (yang selanjutnya diubah menjadi UU Nomor 12 Tahun 2008) tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi pendelegasian wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah melalui otonomi daerah yang makin diperluas, termasuk menyangkut pengelolaan sumber daya alam sebagai sumber daya energi [Pasal 17 ayat (2) huruf a]. Beberapa pasal dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 ini juga mengatur tentang **kebolehan pemerintah daerah untuk memiliki badan usaha milik daerah** (Pasal 177) dan tentang bagi hasil dari sumber daya alam antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat (Pasal 160). Undang-Undang otonomi daerah mengisyaratkan tentang desentralisasi dalam berbagai bidang. Khusus untuk bidang energi, setidaknya LIPI (melalui Deputi Bidang Jasa Ilmiah LIPI di harian Tempo, 20 September 2010) mengusulkan supaya daerah diberikan kewenangan untuk menghasilkan dan mengkonsumsi energi listriknya sendiri sesuai potensi yang ada di daerah tersebut. Desentralisasi di bidang energi ini pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian daerah dalam bidang energi dan secara tidak langsung akan mengurangi beban subsidi PLN yang semakin bertambah setiap tahun. Pada bagian lain, usulan desentralisasi energi juga disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Syamsir Abduh yang pada intinya kebijakan desentralisasi ketenagalistrikan dipandang perlu dilakukan untuk mewujudkan kemandirian energi di daerah. Di samping itu dapat memenuhi keadilan masyarakat untuk memperoleh akses listrik. Perencanaan penyediaan listrik dengan prioritas sumber energi lokal akan lebih ekonomis karena tidak membutuhkan biaya transportasi/distribusi (rata-rata 38%). Dari segi ekonomi, desentralisasi ketenagalistrikan akan memudahkan sinergi antara kebutuhan persediaan dan permintaan di daerah tersebut dan diharapkan mendorong

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



timbulnya sentra-sentra perekonomian baru di pedesaan. Hal lain yang patut mendapat perhatian adalah kenyataan bahwa PLN belum mampu menyediakan energi listrik secara memadai terutama bagi penduduk di luar Jawa sehingga menyebabkan terjadinya krisis energi listrik di daerah.

C. Ketersediaan sumber energi di daerah dan keterbatasan PLN

Pemenuhan kebutuhan energi listrik di Indonesia saat ini ditopang oleh berbagai sumber energi. Menurut data *Handbook of Energy & Economic Statistic Indonesia 2012* yang dikeluarkan Kementerian ESDM, penyuplai energi untuk pengadaan listrik di Indonesia untuk tahun 2011 dari pembangkit kepunyaan PLN berasal dari bahan bakar minyak (22.508.72 GWh), gas bumi (51.431 GWh), energi air (10.316 GWh), batubara (54.950 GWh) dan energi panas bumi (3.487 GWh). Dari data pasokan energi untuk listrik, terlihat betapa dominannya peran energi fosil dalam pengadaan energi listrik di Indonesia. Walaupun peran BBM makin kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi masih cukup besar dibandingkan sumber energi baru/terbarukan yang merupakan sumber energi yang diharapkan memegang peranan lebih besar pada masa yang akan datang. Menurut Program Kebijakan Energi Nasional, peranan migas akan makin diturunkan sementara batubara (karena cadangannya masih sangat besar) diproyeksikan lebih dari 33% pada tahun 2025. Yang menarik adalah adanya impor listrik dari Malaysia sejak tahun 2009 dan terus meningkat tiap tahunnya (walau PLN mengatakan bahwa kerjasama pembelian listrik ini baru akan berjalan tahun 2014). Listrik yang diimpor dari Malaysia digunakan untuk membantu kelistrikan di Kalimantan. Tentu ini sebuah Ironi, betapa Kalimantan yang kaya akan sumber energi batubara harus mengimpor energi listrik dari Malaysia karena besarnya ongkos produksi listrik yang dipaksakan menggunakan BBM yang ongkos produksinya jauh lebih besar dari batubara. Ternyata, Indonesia yang merupakan negara dengan sumber daya energi yang beragam dan potensi cadangan yang besar masih dihadapkan pada keterbatasan sumber energi terpakai (dalam hal ini listrik).

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Dari total pembangkit yang dimiliki oleh PLN (menurut data Statistik PLN tahun 2011), Jumlah pembangkit terbanyak berada di wilayah Maluku (558 unit dengan kapasitas terpasang 196,69 MW) diikuti wilayah Sulut, Sulteng, dan Gorontalo (503), Kaltim (431), Kalbar (418) dan Kalsel serta Kalteng (407). Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah pembangkit terbanyak justru berada di wilayah yang sering mengalami krisis energi listrik. Permasalahannya, jenis pembangkit yang tersedia kebanyakan adalah PLTD yang menggunakan BBM sebagai sumber energi dan tingkat optimalisasinya yang rendah. Jika ditinjau dari harga energi, perbedaan harga satuan bahan bakar untuk BBM sekitar Rp. 8.000/L sementara harga satuan energi batubara di Kalimantan sekitar Rp 300/Kg dan di Sumatera sekitar Rp. 600/kg. Biaya operasi pembangkit untuk PLTU (dengan bahan bakar batubara) adalah Rp. 588,47/KWh, sementara biaya untuk PLTD (dengan bahan bakar BM) adalah Rp. 2.536,85/KWh dan untuk PLTG Rp. 2.260,96/KWh. Pada sisi produk, PLN menjual listrik ke masyarakat sekitar Rp. 700/KWh. Berdasarkan data ini, maka sangat penting untuk mengoptimalkan sumber energi murah (dalam hal ini energi batubara) yang dimiliki oleh daerah-daerah di luar Pulau Jawa (terutama Sumatera dan Kalimantan), yang dengannya PLN masih bisa untung dan negara tidak dibebani subsidi yang demikian besar yang meningkat setiap tahunnya karena penggunaan BBM sebagai sumber energi untuk listrik. Rasanya lebih bijaksana jika subsidi untuk listrik dapat digunakan untuk membiayai pendidikan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan untuk peningkatan SDM masyarakat.

Keterbatasan PLN dalam melayani kebutuhan listrik masyarakat salah satunya dapat dilihat dari daftar tunggu pelanggan. Menurut data statistik 2011, Sumatera Selatan (dengan cadangan energi batubara terbesar di Indonesia) mempunyai daftar tunggu paling tinggi yaitu sebanyak 39.781 pemohon, diikuti Bengkulu 16.709 pemohon, Lampung 15.617 pemohon, Kalimantan Timur dengan 5.023 pemohon, tapi yang digugurkan 69.337 pemohon (padahal Kalimantan Timur merupakan daerah penghasil batubara terbanyak kedua di Indonesia) dan Kalimantan Selatan dengan 1.274 pemohon. Daftar tunggu

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



pemohon menunjukkan bahwa di daerah pemohon sudah ada jaringan kelistrikan. Apa lagi begitu banyak keluarga yang belum bisa berharap teraliri listrik karena daerahnya belum tersentuh jaringan kelistrikan PLN. Data lain dari statistik PLN menunjukkan jumlah gangguan transmisi terbanyak ada di daerah Kalimantan dan jumlah gangguan distribusi terbanyak terjadi di Sumatera Barat.

Data statistik PLN 2011 juga mencantumkan rasio elektrifikasi rata-rata seluruh Indonesia sebesar 71,23% dari 62 juta rumah tangga, artinya masih di atas 25% keluarga Indonesia yang belum menikmati energi listrik. Kisaran elektrifikasi di daerah luar Pulau Jawa tentu banyak yang kurang dari 60%. Dari sisi bauran energi, untuk tahun 2011 batubara merupakan kontributor tertinggi (38,5%), diikuti BBM (29,3%), gas alam (22,5%), air (7,2%) dan panas bumi (2,4%). Kontribusi sumber energi air dan panas bumi dari tahun ke tahun tidak bertambah secara signifikan, padahal potensi yang tersedia sangat besar. Di antara kendala PLN adalah kapasitas terpasang yang tidak memadai dibandingkan dengan kebutuhan, penambahan jumlah pelanggan baru dan kebutuhan per pelanggan yang terus meningkat, tingkat kebocoran yang masih tinggi (20% - 30%) dan efisiensi PLN yang tidak/belum optimal. Menurut beberapa kajian, kapasitas pembangkit PLN yang terpakai saat ini hanya sekitar 48% dan berdasarkan data yang ada, angka total kehilangan realisasi tahun 2007 sebesar 9,06%, lebih besar dari angka yang dapat diterima (sekitar 7%).

Terkait dengan krisis energi listrik dan dikaitkan pula dengan rencana pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL) secara berkala, perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang juga sebagai penutup uraian dan pandangan saya.

1. Krisis energi listrik di beberapa daerah dapat dicari solusinya dengan memperhatikan beberapa hal yang telah saya jelaskan di bagian atas tulisan ini. Keinginan daerah untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dengan kemampuan sendiri harus dipandang sebagai langkah positif untuk mengatasi krisis energi di daerah dan secara umum membantu PLN merealisasikan

PERHATIAN:



program kelistrikan nasional. Keterlibatan daerah dalam penyediaan energi listrik diatur dan dibenarkan oleh Undang-Undang dan ini harus dipahami bersama. Untuk itu, dalam kaitan ini, PLN harus memberikan jalan seluas-luasnya pada daerah untuk mengusahakan listrik bagi daerah masing-masing. Kewenangan PLN sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan jangan menjadi alat untuk mengekang keinginan daerah yang mampu (dari segi SDM dan SDA) dan perlu mengusahakan penyediaan energi listrik. Jumlah kebutuhan energi saat ini pada tiap daerah dan proyeksi kebutuhan listrik ke depan dibandingkan dengan jumlah pembangkit dan proyeksi penambahan kapasitas ke depan harus menjadi tolok ukur kemampuan PLN yang harus terus dievaluasi dan berbatas waktu. Jangan sampai terjadi, daerah menunggu suplai energi dari PLN tanpa ada kepastian waktu dan jumlah pasokan. Ada kepentingan masyarakat luas yang harus menjadi acuan dan perhatian. Jika landasan kewenangan PLN berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2009 yang dipertegas dalam PP Nomor 14 Tahun 2012, itu harus dipahami sebagai usaha penyediaan listrik terintegrasi.

2. Kenaikan TDL sepanjang untuk mengurangi beban subsidi negara patut dihargai, dengan harapan subsidi dapat dialihkan untuk hal-hal lain yang tidak kalah pentingnya. Akan tetapi, hal ini seharusnya dimulai atau diiringi dengan evaluasi yang jernih, jujur, dan komprehensif mengenai permasalahan dan kendala yang dihadapi. Jangan sampai karena kesalahan PLN dalam perencanaan, penyimpangan dalam pelaksanaan, dan kegagalan dalam mengevaluasi program, menyebabkan masyarakat yang jadi korban. Rasanya kita sepakat bahwa kepentingan masyarakat banyak harus menjadi prioritas. Keinginan dan harapan Pemohon untuk mengkaji UU Nomor 30 Tahun 2009 juga mohon dipandang sebagai keinginan untuk mengurangi beban pemerintah pusat dalam penyediaan energi listrik yang murah yang akan mengurangi subsidi dan pada akhirnya menghindari kenaikan TDL yang memberatkan masyarakat.
3. Ketika isu kenaikan TDL dikemukakan, banyak pihak yang menyoroti tentang

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



mekanisme dan cara pandang yang perlu diluruskan dari sisi pemegang kewenangan. Selain tidak optimalnya pembangkit yang ada, kurangnya upaya untuk melakukan diversifikasi energi, kesulitan daerah untuk mengusahakan listrik, serta beberapa program dalam RUKN yang mengalami penjadwalan ulang selayaknya menjadi bahan kajian. Yang pasti, dengan kemampuan PLN yang tidak/belum optimal dan banyaknya kebocoran, laba operasi PLN untuk tahun 2011 berdasarkan data statistik PLN 2011 adalah lebih dari 14,5 triliun rupiah.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan hari Kamis, 4 April 2013, yang masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. M. Said

- Saksi selaku Kepala Desa Danau Indah, Kecamatan Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Sejak tinggal di Desa Danau Indah pada 1979, Saksi dan seluruh warga belum pernah merasakan listrik, hanya memakai Genset. Itu pun jika ada minyaknya bisa dipakai. Padahal, jarak antara kota dengan desa saksi cuma 6 kilometer;
- Saksi merasa kasihan kepada warga karena pernah terjadi anak-anak belajar memakai lampu biasa yang kemudian lampu tersebut rebah dan membakar buku anak-anak tersebut, membuat anak-anak tersebut menangis karena buku-buku tersebut merupakan bahan ujian mereka;
- Saksi pernah mengadukan ketiadaan listrik ini kepada Bupati;
- Jarak antara desa saksi dengan lokasi tambang Batubara jauh, tapi dengan pembangkit listrik berjarak 6 kilometer;
- Hanya sebagian warga saja yang punya Genset;
- Kantor kelurahan belum tersambung PLN. Banyak warga yang mengurus surat ke kantor kelurahan menjadi terhambat;

2. Sunarno

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- Saksi selaku Kepala Desa Maju Mulyo, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Saksi warga transmigrasi mulai tahun 1981. Saksi tinggal di Kalimantan saat masih berumur 4 tahun. Pada 2008 Saksi menjabat Kepala Desa. Pada 2009, Saksi sudah mengajukan proposal-proposal sampai berapa kali sebagai upaya mendapatkan listrik untuk desa saksi. Namun sampai saat ini tidak kunjung datang;
- Saksi pernah mengikuti pertemuan di Bappeda bersama 70 desa lainnya se-Kabupaten Tanah Bumbu. Ternyata dari 70 desa ini, belum ada teraliri listrik;
- Saksi pernah sampaikan kepada Ketua Ranting H. Syamsu apakah proposalnya disetujui untuk memasukkan listrik ke desa dan mendapat jawaban bahwa oleh karena dayanya tidak mampu, maka tidak bisa. Saksi kemudian menyimpulkan bahwa PLN tidak sanggup menyediakan listrik;
- Pemerintahan desa di tempat saksi sejak 2007 sudah ada fasilitas komputer. Saksi melayani masyarakat hanya memakai Genset. Untuk penyediaan bahan bakarnya menggunakan eceran Rp. 10.000,00 per liter, sehingga anggaran desa yang disiapkan oleh Bupati kadang-kadang membengkak karena untuk melayani surat 1 lembar harus mencari bensin ke mana-mana. Hal ini sangat penting ketika Bupati memprogramkan berobat gratis dengan syarat harus ada surat keterangan miskin dari desa. Untuk membuat surat tersebut, sering kali terkendala tidak adanya listrik, kadang-kadang harus menunggu sampai satu hari satu malam, padahal ini menyangkut nyawa;
- Saksi kesulitan untuk meningkatkan SDM masyarakat setempat karena masyarakat tidak mengenal komputer. Sudah lima kali komputer di kantor desa tersebut CPU-nya error karena memakai Genset. Saat Genset kehabisan bensin, gas-nya naik dan voltasenya tinggi sehingga terbakar;
- Menurut saksi, PLN ternyata tidak sanggup menyediakan dayanya atau listriknya, oleh karenanya, saksi mempertanyakan, mengapa perusahaan swasta atau pun pemerintah daerah tidak bisa membangun pembangkit listrik? Alasannya apa?

PERHATIAN:



- Ketika saksi dihadirkan di Mahkamah sebagai saksi dan nanti ternyata harapan saksi tidak terwujud, saksi akan mencoba mengoordinasikan seluruh masyarakat desa yang belum teraliri listrik dan mengadakan suatu gerakan untuk mewujudkan cita-cita teraliri listrik;
- Saksi sudah berulang kali mengajukan permohonan kepada PLN;
- Desa saksi bersebelahan dengan daerah pertambangan batubara LAC (Liang Anggang Cemerlang) yang juga memakai tenaga diesel. Warga sebenarnya pernah meminta bantuan dialiri listrik dan siap membayar namun tidak terealisasi;
- Pada 2011 saksi pernah mengajukan proposal ke Dinas Pertambangan dan Energi Tanah Bumbu untuk pengadaan energi listrik;
- Sebenarnya saksi pernah ditawari tenaga surya. Saksi pernah melihat di Desa Manunggal, program tenaga surya, namun kapasitasnya hanya tenaga listrik DC, bukan AC. Untuk mengubah ke AC, harus dengan alat semacam adaptor, itu pun tidak mampu untuk menyalakan televisi;
- Di wilayah saksi juga belum ada jaringan listrik;

3. Thamrin Ritmaja

- Saksi selaku Kepala Desa Jombang, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
- Desa saksi terletak di kaki Gunung Meratus. Luas wilayah desa sebesar 274 km² dan mempunyai penduduk sebanyak 654 KK atau 2.504 jiwa;
- Jarak dari ibukota kecamatan ke desa Saksi sejauh 12 km. Jarak desa Saksi ke ibukota kabupaten sekitar 100 km. Di desa Saksi, sampai saat memberikan keterangan di persidangan ini belum dialiri listrik. Sedangkan, jarak jalan provinsi ke desa saksi cuma sekitar 7 km, di mana jalan provinsi tersebut sudah ada jaringan listrik;
- Sudah 30 tahun lebih, masyarakat di desa saksi tidak merasakan nikmatnya listrik. Padahal, daerah saksi merupakan lumbung batu bara;
- Saksi sudah berusaha untuk mengajukan masuknya listrik ke desa Saksi melalui proposal ataupun mengusulkan melalui Musrenbang di desa,

PERHATIAN:



kecamatan, dan kabupaten. Namun, hingga saat memberikan keterangan di persidangan ini, masyarakat di desa saksi belum mendapatkan fasilitas penerangan dari listrik tersebut;

4. M. Jupri

- Saksi selaku Kepala Desa Sumber Arum, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Saksi menerangkan bahwa desa saksi tidak teraliri listrik;
- Saksi sudah mengajukan proposal ke PLN pada 1999, 2000, 2011, 2012, namun tidak ada kepastian;
- Di desa saksi penerangan menggunakan Genset. Jarak desa saksi ini jauh dari jalan aspal itu sekitar 20 km, ke ibukota kecamatan berjarak 30 km. Jika antri minyak di Pom Bensin, ada peraturan di Kalimantan Selatan tidak boleh pakai jeriken atau pakai teng. Dari desa akan menukar memakai teng, dilarang. Kadang-kadang jerikennya diambil oleh aparat;

5. Kaspul

- Saksi selaku Kepala Desa Penyolongan, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu. Jarak antara desa saksi ke kecamatan adalah 3 km dan ke PLTD pembangkit tenaga listrik berjarak tempuh kurang lebih 3 km. Desa Saksi sudah teraliri listrik sekitar 30% dari jumlah KK yang ada dan jumlah KK di desa saksi kurang-lebih 150 KK. Namun sering terjadi pemadaman listrik di desa saksi;
- Saksi berharap PLN dapat menambah daya listrik di desa saksi;
- Saksi telah melapor ke Kepala PLN dan dikatakan bahwa daya listrik tidak mampu;

[2.3] Menimbang bahwa untuk menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili telah menyampaikan keterangan dalam persidangan hari Selasa, 26 Maret 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



1. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Ketenagalistrikan dianggap merugikan hak dan kewenangan konstitusional Pemohon karena ketentuan pasal tersebut menghambat kewenangan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum oleh pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat, hal ini karena usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum hanya boleh dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah;
2. Bahwa menurut Pemohon ketentuan Pasal 10 ayat (4) UU Ketenagalistrikan telah menyebabkan tidak terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dikarenakan badan usaha tunggal yang menyediakan tenaga listrik pada wilayah tersebut tidak dapat menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik dan menyebabkan Pemohon tidak memiliki kewenangan untuk menggunakan sumber daya alam yang dimiliki daerah Pemohon untuk membuat pembangkit dan transmisi energi listrik;
3. Singkatnya menurut Pemohon ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Uraian tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon akan dijelaskan secara lebih rinci dalam Keterangan Pemerintah secara lengkap yang akan disampaikan pada persidangan berikutnya atau melalui kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, namun Pemerintah melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memohon untuk dapat mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun

PERHATIAN:



berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007).

III. PENJELASAN PEMERINTAH TERHADAP PERMOHONAN PEMOHON

Pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tenaga listrik, sebagai salah satu hasil pemanfaatan kekayaan alam, mempunyai peranan penting bagi negara dalam mewujudkan pencapaian tujuan pembangunan nasional;

Mengingat arti penting tenaga listrik bagi negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang dan sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang ini menyatakan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, Undang-Undang ini memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Pemerintah atau pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya, menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik;

Bahwa UU Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009 adalah dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 yang berpedoman bahwa tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting

PERHATIAN:



bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karenanya menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

Terhadap permohonan Pemohon, yang pada pokoknya menurut Pemohon Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan menghambat kewenangan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum oleh pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat. Terhadap anggapan Pemohon tersebut Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa menurut Pemerintah ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan, harus dipahami secara komprehensif, yaitu dengan memahami pula ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagalistrikan yang selengkapny menyatakan:

5. Pasal 10 ayat (1) UU Ketenagalistrikan:

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi jenis usaha:

- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. transmisi tenaga listrik;
- c. distribusi tenaga listrik; **dan/atau**
- d. penjualan tenaga listrik.

6. Pasal 10 ayat (2):

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat** dilakukan secara terintegrasi.

7. Pasal 10 ayat (3):

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.

PERHATIAN:



8. Pasal 10 ayat (4):

Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.

Bahwa maksud dari ketentuan Pasal 10 UU Ketenagalistrikan adalah:

1. Penggolongan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum menjadi 4 (empat) jenis usaha, dan memberi kebebasan kepada pelaku usaha untuk berusaha pada satu jenis usaha (terpisah) dan lebih dari satu jenis usaha (terintegrasi), di mana ketentuan tersebut dirumuskan dengan penggunaan kata "dan/atau" dalam pasal tersebut;

Terkait dengan wilayah usaha, masing-masing jenis usaha tersebut memiliki karakteristik usaha sebagai berikut:

- a. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik yang hanya menjual kepada badan usaha transmisi dan distribusi saja sehingga tidak memerlukan penetapan wilayah usaha. Jenis usaha ini dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat;
- b. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dalam jumlah besar dari pembangkitan ke sistem distribusi, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem, atau konsumen yang tersambung dengan transmisi tegangan tinggi saja sehingga tidak diperlukan penetapan wilayah usaha. Jenis usaha ini dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, swasta atau koperasi;
- c. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan atau dari sistem transmisi ke konsumen. Terhadap usaha distribusi tenaga listrik diperlukan wilayah usaha tertentu karena melayani konsumen pengguna akhir (*end user*) dalam jumlah banyak sehingga agar tidak terjadi tumpang tindih jaringan dan tumpang tindih usaha, perlu diatur dalam bentuk penetapan wilayah usaha. Jenis usaha ini dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat;

PERHATIAN:



- d. Usaha penjualan tenaga listrik merupakan kegiatan penjualan tenaga listrik kepada konsumen akhir pada kawasan tertentu, misal pusat perbelanjaan, apartemen, dll. Usaha penjualan ini karena berada pada kawasan tertentu, sehingga agar tidak terjadi tumpang tindih jaringan dan tumpang tindih usaha perlu juga diatur dalam bentuk penetapan wilayah usaha. Jenis usaha ini dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD, swasta, koperasi atau swadaya masyarakat;
2. Usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum dapat dilakukan pada satu jenis usaha (terpisah) dan lebih dari satu jenis usaha (terintegrasi). Yang dimaksud dengan terintegrasi adalah jenis usaha meliputi:
 - a. Usaha pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan oleh satu badan usaha;
 - b. Usaha pembangkitan, transmisi, dan penjualan oleh satu badan usaha;
 - c. Usaha pembangkitan, distribusi, dan penjualan oleh satu badan usaha.
3. Kemudian Pasal 10 ayat (3) UU Listrik mengatur bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satu badan usaha dalam suatu wilayah usaha di mana hal ini dimaksudkan agar penyediaan tenaga listrik yang dilakukan secara terintegrasi memiliki wilayah usaha di mana dalam hal ini wilayah usaha tersebut melekat pada jenis usaha distribusi dan usaha penjualan. Dalam rangka memberikan kepastian layanan kepada masyarakat dan kepastian usaha serta menghindari adanya tumpang tindih, maka dalam 1 (satu) wilayah usaha hanya boleh dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha saja;
4. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (4) UU Listrik diperjelas bahwa hanya ada dua jenis usaha yang memiliki wilayah usaha yaitu distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik sedangkan untuk kegiatan pembangkitan tenaga listrik dan usaha transmisi tenaga listrik tidak memiliki wilayah usaha;

Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, negara wajib menyediakan tenaga listrik untuk seluruh

PERHATIAN:



masyarakat. Untuk itulah Pemerintah menugasi Badan Usaha Milik Negara untuk menyediakan tenaga listrik di seluruh wilayah Indonesia. Sehubungan dengan keterbatasan pendanaan Badan Usaha Milik Negara, masih terdapat beberapa wilayah yang belum mendapatkan akses tenaga listrik. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah telah melakukan beberapa upaya pendanaan APBN antara lain melalui:

- a. Pembangunan PLTS, PLTMH, dan Pembangkit Energi Terbarukan lainnya;
- b. Pembangunan jaringan listrik perdesaan.

Apabila ternyata tenaga listrik yang dipasok oleh badan usaha milik negara tersebut ternyata tidak mencukupi, maka baik Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi. Di samping itu dalam rangka penyediaan tenaga listrik dengan mutu dan keandalan tertentu, Pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada badan usaha swasta dan koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi;

Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat memberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik (usaha terintegrasi) kepada wilayah yang belum mendapat pelayanan tenaga listrik dari badan usaha milik negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan. Untuk mendapatkan ijin usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi, badan usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi tersebut terlebih dahulu harus memperoleh penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik dari Pemerintah. Apabila ditafsirkan secara *a contrario* untuk wilayah yang jelas dan nyata belum mendapatkan pasokan tenaga listrik dari badan usaha milik negara, maka dapat diberikan kesempatan kepada badan usaha baru untuk menyediakan tenaga listrik terintegrasi yang izinnya diberikan oleh Pemerintah Daerah, dengan syarat harus terlebih dahulu memperoleh penetapan wilayah usaha dari Pemerintah;

PERHATIAN:



Bahwa sebagai bukti, terdapat beberapa wilayah usaha yang telah ditetapkan dan diberikan kepada badan usaha lain di luar badan usaha milik negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan sebagai berikut:

- a) Wilayah usaha PT. Cikarang Listrindo di Bekasi, Jawa Barat;
- b) Wilayah usaha PT. Karingau Power di Balikpapan, Kalimantan Timur;
- c) Wilayah usaha PT. Bekasi Power di Bekasi, Jawa Barat;
- d) Wilayah usaha PT. Krakatau Daya Listrik di Cilegon, Banten;
- e) Wilayah usaha PT. Pelayanan Listrik Nasional Batam di Batam, Kep. Riau;
- f) Wilayah usaha PT. Tatajabar Sejahtera di Karawang, Jawa Barat;
- g) Wilayah usaha PT. Makmur Sejahtera Wisesa di Tabalong, Kalimantan Selatan.

Dengan demikian terhadap seluruh argumentasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon, maka menurut Pemerintah:

1. Pemohon kurang memahami secara mendalam (komprehensif) seluruh isi UU Ketenagalistrikan maupun peraturan pelaksanaan lainnya (PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum);
2. Pemohon dapat melakukan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan tersebut pada angka 1 dengan mendorong BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi untuk berperan serta dalam penyediaan tenaga listrik;
3. Dengan tanpa mengajukan permohonan pengujian terhadap ketentuan UU Ketenagalistrikan apa yang dianggapkan oleh Pemohon sudah terakomodasi dan sudah memiliki landasan hukum dan berjalan selama ini.

Oleh karenanya sehubungan dengan anggapan Pemohon dalam permohonannya yang menyatakan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (4) UU Listrik telah menyebabkan tidak terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil

PERHATIAN:



dan merata dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dikarenakan badan usaha tunggal yang menyediakan tenaga listrik pada wilayah tersebut tidak dapat menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik adalah tidak benar dan tidak berdasar.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian (*judicial constitutional review*) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan yaitu Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan **tidak bertentangan** dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pemberian keterangannya di persidangan hari Selasa, 26 Maret 2013; hari Kamis, 4 April 2013; dan hari Kamis, 11 April 2013, Presiden melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, **Jarman Sudimo**, menambahkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pengadaan pembangkit tenaga listrik bisa dilakukan oleh siapa saja, dengan cara lelang. Siapa yang paling murah, itu yang akan diterima untuk masuk ke sistem. Jika sudah ada perusahaan yang membangun pembangkit tenaga listrik, tentunya

PERHATIAN:



mengharapkan bahwa produksi listriknya harus dibeli oleh pembeli yang menguasai daerah setempat. Jika perusahaannya adalah perusahaan listrik PLN, maka perusahaan listrik-lah yang wajib membeli. Siapapun juga, selama dia bisa menawarkan pembangkit listrik dengan harga yang termurah, harusnya harus bisa diterima oleh PLN;

- Sesuai Undang-Undang, jika Kepala Daerah melihat bahwa daerahnya ada yang belum berlistrik, lalu katakanlah ada badan usaha lain, apakah itu BUMD, koperasi, atau swasta, bisa melistriki daerah tersebut, maka Pemerintah setuju saja. Izin ada di tangan Pemda. Tinggal disetujui saja;
- Problem utama selama ini adalah swasta itu hanya mau membikin pembangkit, lalu minta dijamin pembeliannya oleh PLN, padahal dalam hal ini harus diseimbangkan antara *demand* dan *supply* karena listrik tidak bisa disimpan. Sekali dia dibangun, maka biasanya investor minta jaminan pengembalian. Katakanlah dibangun 15 MW, lalu hanya bisa disatukan 5 MW, maka kelebihan 10 MW itu harus dijamin pembeliannya oleh PLN. Jika hal ini dilakukan tanpa ada perencanaan, maka yang terjadi adalah subsidi akan meledak besar sekali;
- Pemerintah berusaha menganggarkan jaringan listrik pedesaan. Dengan cara seperti ini, maka selama dua tahun ini, kita sudah bisa menyambung 5.000.000 sambungan baru setiap tahun. Target tahun 2013 ini, diharapkan terdapat antara 2,6 sampai dengan 2,9 juta sambungan rumah baru. Sampai akhir tahun kemarin, masih terdapat 14,7 juta rumah tangga yang belum berlistrik. Pemerintah terus berusaha dengan menganggarkan melalui DIPA. Namun, seandainya, katakanlah, Pemda mau mengusulkan suatu usaha penyediaan tenaga listrik dan daerah itu belum berlistrik, silakan saja. Hanya saja, yang terjadi seperti di Pulau Batam, semua listriknya disediakan oleh swasta. Artinya, harga ditetapkan oleh Pemda bersama-sama dengan DPRD. Jika ada subsidi yang diperlukan, maka itu tanggung jawab Pemda sesuai dengan Undang-Undang;
- Oleh karena PLN, sesuai peraturan, harus melistriki daerah-daerah yang belum

PERHATIAN:



dilistriki atau belum ada badan usaha lain, maka PLN sepenuhnya harus melistriki, tetapi kemampuannya terbatas sehingga yang dilakukan adalah mengejar dengan menambah setiap tahun tambahan sekitar 2,6 juta pelanggan baru, sehingga secara gradual mendekati tahun 2020 sudah tinggal sedikit lagi jumlah yang harus dilistriki. Jadi, setiap tahun Pemerintah memang menganggarkan. Semua perencanaan dimasukkan dari daerah, tetapi, kemudian tentu Pemerintah memiliki kemampuan terbatas dalam pendanaan;

- Sesuai Undang-Undang, Pemerintah membuat apa yang disebut dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) mengenai *supply-demand*. Pemerintah daerah membuat RUKD. Atas dasar RUKD dan RUKN ini, PLN menjabarkan dalam bentuk Rencana Umum Penyedia Tenaga Listrik (RUPTL) yang disahkan oleh Menteri. Di rencana tersebut kita akan melihat bahwa untuk pemakaian BBM yang mahal, harus turun setiap tahun, sedangkan kapasitas pemakai juga harus naik. Contohnya, pada 2010 akhir, kapasitas pembangkit baru 33.600 MW. Akhir tahun kemarin sudah 44.000 MW. Demikian juga dengan pemakaian BBM, jika pada 2011 sebesar 23%, 2012 sudah turun menjadi 15% atau dalam bentuk volume tadinya 11,2 juta kiloliter untuk seluruh Indonesia, berhasil kita turunkan menjadi 8,2 juta kiloliter. Tahun ini ditargetkan menjadi 5,7% atau dalam bentuk volume menjadi sekitar 5,7 juta kiloliter. Tentunya penurunan ini tidak bisa di-stop sekaligus. Jika tidak, langsung pemadaman. Jadi, pendekatan untuk daerah-daerah yang perlu segera dilistriki, maka solar masih dipakai sebagai interim. Tetapi pada saat bersamaan, baik pembangkit PLTU maupun pembangkit non-BBM lainnya, terus dipacu yang tentu perlu waktu, karena untuk membangun Pembangkit PLTU perlu 4 tahun. Untuk membangun PLTA sekitar 5 tahun. Jumlah BBM yang digunakan tiap tahun secara volume harus turun. Diharapkan dengan cara seperti ini banyak rumah tangga yang tadinya belum mendapat aliran listrik akan mendapat aliran listrik, lalu pemakaian BBM turun, kapasitas pembangkit naik terus. Tentu ada permasalahan waktu karena menyesuaikan dengan kemampuan pendanaan dari pemerintah. Sebaliknya, jika ada pihak swasta bersedia membikin pembangkit, transmisi, dipersilakan yang penting jika meminta dijamin oleh Pemerintah maupun

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



dijamin pembeliannya, harus dilihat dari *supply* dan *demand*-nya. Sebaliknya, untuk yang distribusi dan termasuk juga retail-nya (penjualan), harus punya wilayah usaha karena kalau satu wilayah ada dua perusahaan distribusi, secara nasional, tidak efisien dalam pembangunan jaringan. Jadi, dalam satu wilayah, terdapat satu perusahaan saja yang mengurus distribusi. Namun, jika pembangkit, siapa pun juga bisa. Katakanlah ada suatu perusahaan swasta bisa menyiapkan pembangkitnya, jika dia bisa membikin distribusinya, dia minta wilayah usahanya, Pemerintah tinggal memberikan saja. Yang menjadi masalah adalah pihak swasta membikin pembangkit, lalu meminta jaminan pembelian dari perusahaan PLN yang ujung-ujungnya ke Pemerintah. Inilah yang menjadi masalah karena harus bergerak sesuai dengan RUPTL yang ada. Seandainya dari rencana itu ada pendanaan lebih, dapat dipercepat rencananya;

- Sesuai UU Ketenagalistrikan yang baru, maka berapa pun juga cost yang dibutuhkan oleh PLN, itu yang diterjemahkan dalam bentuk BPP. Lalu selisih dari perbedaan tarif yang ditentukan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR tersebut disubsidi oleh Pemerintah, berapa pun juga, berdasarkan audit BPK. Jadi jika ada permintaan, tinggal dipasok saja, disuplai saja, karena semuanya disubsidi oleh Pemerintah. Keuntungan PLN dari mana? Yaitu dari margin 7% yang diberikan Pemerintah. Jadi, berapa pun juga listrik yang mau dijual PLN, jika ada selisih harga, disubsidi oleh Pemerintah semuanya. Jadi sebenarnya tidak ada masalah bahwa PLN tidak mau menyambung listrik yang konsumtif tadi karena itu disubsidi semuanya oleh Pemerintah;
- Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, dalam satu daerah bisa terjadi beberapa perusahaan, yang penting masing-masing memiliki satu wilayah usaha sehingga tidak boleh bertumpuk karena dalam sistem kelistrikan, jalur distribusi untuk satu lokasi harus ada satu perusahaan, tidak boleh lebih. Jika tidak, secara nasional, efisiensi tidak tercapai. Jadi, dalam satu wilayah pemerintahan daerah dimungkinkan ada beberapa wilayah usaha, yang penting wilayah usahanya tidak bertumpuk;

Selain itu, dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, **Mualimin Abdi,**

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



turut menambahkan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terhadap para saksi dari Pemohon, jangan sampai nantinya, seolah-olah, setelah sidang atau jika permohonannya dikabulkan, maka dengan segera akan ada aliran listrik di daerah para saksi. Di daerah Muallimin Abdi sendiri, di Brebes, Jawa Tengah, juga baru menikmati listrik PLN antara 6 sampai 7 tahun ini. Dahulu pernah ada listrik bersubsidi bertenaga mikrohidro yaitu dengan menggunakan kincir air. Hal ini bisa dilakukan pula untuk Kabupaten Tanah Bumbu, dan itu baik. Selain itu, masih banyak desa yang nasibnya sama seperti desa para SAKSI;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pemerintah telah mengajukan bukti-bukti surat atau bukti tertulis yang diberi tanda bukti Pemerintah-I sampai dengan bukti Pemerintah-XI yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 April 2013, sebagai berikut:

1. Bukti Pemerintah-I : Fotokopi Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Sarana Pembangunan Palembang Jaya;
2. Bukti Pemerintah-II : Fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 486K/20/DJL.3/2013 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Pembangkit Listrik Palembang Jaya;
3. Bukti Pemerintah-III : Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang PT. Tirta Gemah Ripah;
4. Bukti Pemerintah-IV : Fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 555-12/20/600.3/2011 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara PT Tirta Gemah Ripah;
5. Bukti Pemerintah-V : Fotokopi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pendirian PT Jasa

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Sarana Jawa Barat;

6. Bukti Pemerintah-VI : Fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1132-12/20/600.3/2012 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara PT Jabar Rekind Geothermal;
7. Bukti Pemerintah-VII : Fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 327-12/20/600.3/2008 tentang Penetapan Daerah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum PT Kariangau Power;
8. Bukti Pemerintah-VIII : Fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1184-12/20/600.3/2012 tentang Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Krakatau Daya Listrik;
9. Bukti Pemerintah-IX : Fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1221-12/20/600.3/2012 tentang Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Pelayanan Listrik Nasional Batam;
10. Bukti Pemerintah-X : Fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1252-12/20/600.3/2012 tentang Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Tatajabar Sejahtera;
11. Bukti Pemerintah-XI : Fotokopi Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 522 K/20/DJL.3/2013 tentang Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Makmur Sejahtera Wisesa.

Untuk mendukung keterangannya, Pemerintah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Ir. Dadan Kurniadipura dan 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Ir. Toemiran, M.Eng,

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



yang masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan hari Kamis, 11 April 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Ir. Dadan Kurniadipura

- Saksi adalah Direktur Utama PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PLNB);
- Di Batam terdapat lima wilayah usaha. Selain PLNB, ada empat perusahaan lainnya, yaitu PT Tunas Energi, PT Panbil Utilitas Sentosa, PT Pembangunan Kota Batam, dan PT Batamindo Investment Cakrawala, yang kesemuanya memiliki izin usaha ketenagalistrikan;
- PT PLNB memiliki Izin Usaha Nomor 07/IUPTL/Disperindagesdm/III/2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Izin Wilayah Usaha Nomor 1221-12/20/600.3/2012 yang dikeluarkan oleh Kementerian ESDM, dalam hal ini Direktur Jenderal Kelistrikan;
- PT PLNB mempunyai wilayah usaha di Batam, tepatnya di Pulau Rempang-Galang dengan kapasitas 310 Megawatt, sejak tahun 2000. PT Pembangunan Kota Batam memiliki kapasitas 100 Megawatt, sejak November 2010. PT Batamindo Investment Cakrawala berlokasi di Muka Kuning memiliki kapasitas 175 Megawatt, sejak tahun 1997. PT Panbil Utilitas Sentosa berlokasi di Muka Kuning memiliki kapasitas 24 Megawatt, sejak 20 Juli 2001. PT Tunas Energi di Batam Center memiliki kapasitas 21 Megawatt;
- Ada persyaratan izin usaha yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin usaha. Sebelum meminta wilayah usaha, harus mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah, yaitu dari walikota. Persyaratan administrasi harus dipenuhi di pemerintah daerah, dan wilayah usaha, dan peta lokasi. Harus pula membuat Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk mendapatkan rekomendasi wilayah usaha, yang selanjutnya dimohonkan kepada pemerintah. Pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah terkait ketenagalistrikan;
- Perihal tarif ditentukan oleh pemerintah daerah yang di Batam dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Walikota;
- Wilayah dari kelima perusahaan tersebut telah terkapling untuk masing-masing, baik untuk distribusi jaringan dan penjualan;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- Ada pula BUMD yang mengusahakan distribusi jaringan dan penjualan tenaga listrik, namun saksi tidak tahu berapa persen BUMD tersebut memiliki sahamnya;
- Adapun izin yang diminta adalah terintegrasi;
- PT PLNB dulunya merupakan PLN, tapi sekarang kami sudah bernama Bright, PT PLNB dan ini *subsidiary* memang dari PLN, tapi *pure* tidak disubsidi oleh Pemerintah. Jadi, mengusahakan sendiri dan tarif ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- Penetapan tarif antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya adalah berbeda karena segmentasinya berbeda, ada yang untuk masyarakat kecil, industri, dan bisnis;
- Di tempat saksi digabungkan keduanya yaitu komoditi dan infrastruktur. Jadi, di Batam harga sebagai infrastruktur diberlakukan kepada rakyat kecil dengan disubsidi dan untuk yang besar dengan harga yang keekonomian sehingga terjadilah *cross subsidi* antara yang besar dengan yang kecil. Satu tahun sekali melakukan *cross subsidi* Rp. 150 miliar untuk rakyat kecil dan itu di-*regulated* oleh pemerintah daerah karena yang menentukan tarif adalah pemerintah daerah.

Ahli Dr. Ir. Toemiran, M.Eng.

I. Pendahuluan

Energi listrik dewasa ini telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan bagi kehidupan modern. Energi listrik saat ini telah dibutuhkan untuk memenuhi semua aspek kehidupan manusia. Energi listrik keberadaannya telah memudahkan manusia beraktifitas dan telah banyak membantu memudahkan manusia mencapai tujuannya. Secara umum energi listrik telah dipergunakan mulai memenuhi kebutuhan yang paling mendasar, yaitu untuk penerangan sampai dipergunakan untuk memberi dukungan bagi nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, seperti dipergunakan untuk proses di industri, administrasi perkantoran, untuk keperluan gedung bertingkat, perhotelan, transportasi yang lebih efisien dan nyaman (*train* kota, kereta api). Kebutuhan akan energi listrik juga terus meningkat, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara dan juga pengaruh pertumbuhan penduduk.

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Negara-negara yang telah maju perekonomiannya, telah mengkonsumsi energi listrik rata-rata di atas 6.000 Kwh per kapita, sementara negara-negara yang masih kategori berkembang mengkonsumsi energi listrik masih lebih kecil dari 3.000 Kwh per capita. Indonesia sendiri pada tahun 2012 masih mengkonsumsi energi listrik rata-rata sekitar 640 Kwh/kapita. Bila energi listrik tidak tersedia di suatu kawasan atau wilayah, maka pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru melalui tumbuhnya industri-industri kreatif akan terhambat, demikian juga peningkatan kesejahteraan masyarakat pada kawasan itu menjadi tertinggal. Oleh karena itu penyediaan energi listrik untuk masyarakat yang belum memperoleh akses menjadi kewajiban bagi setiap pemerintah, baik pemerintah pusat dan daerah untuk segera mengupayakannya. Indonesia di dalam upaya mempercepat akses listrik bagi semua masyarakatnya telah membuat berbagai perundang-undangan dan peraturan-peraturan pendukung pelaksanaannya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan (meliputi pembangkit, transmisi daya listrik dan saluran distribusi) agar secara keseluruhan masyarakat bisa mendapatkan akses listrik. Perundang-undangan yang terkait, di antaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 (Undang-Undang Ketenagalistrikan), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 (Undang-Undang Energi). Berdasarkan Undang-Undang tersebut Pemerintah daerah juga telah diberi wewenang untuk ikut mempercepat upaya masyarakat mendapatkan akses listrik, yang pada gilirannya ketersediaan listrik akan mensejahterakan masyarakat.

II. Infrastruktur Sistem Kelistrikan

Infrastruktur kelistrikan terdiri dari pembangkitan tenaga listrik, saluran transmisi tenaga listrik dan saluran distribusi tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik berfungsi mengubah sumber daya energi primer dari unsur fosil (batubara, minyak dan gas) menjadi energi listrik, atau mengubah sumber daya air, panas bumi dan nuklir menjadi energi listrik. Energi listrik yang telah dibangkitkan dari sumber pembangkit tersebut kemudian disalurkan melalui saluran transmisi tenaga listrik dan dikirimkan ke pusat pusat beban. Saluran transmisi tenaga listrik panjangnya mencapai ratusan kilometer dan bahkan ada yang ribuan kilometer yang menghubungkan satu propinsi dengan propinsi lainnya dan bahkan menghubungkan antar negara, seperti halnya di Eropa.

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Saluran distribusi adalah terminal yang menerima daya dari saluran transmisi melalui gardu induk (*substation*) dan mendistribusikannya kepada konsumen. Saluran distribusi inilah yang menjangkau hampir semua tingkatan konsumen, rumah tangga, industri, perkantoran, hotel dan untuk penerangan publik.

Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik, pembangkit listrik tidak terpusat di suatu kawasan, tetapi dapat dibangkitkan di berbagai tempat dengan berbagai pertimbangan menyangkut ekonomis, teknis, operasi dan lingkungan. Energi listrik yang dibangkitkan dari pembangkit-pembangkit yang terdistribusi tersebut di *pool* melalui gardu induk dikirimkan ke berbagai daerah pusat beban melalui jaringan transmisi tegangan tinggi ataupun jaringan transmisi tegangan ekstra tinggi. Penyiapan pembangkit sesuai dengan kapasitas daya yang harus dibangkitkan untuk memenuhi kebutuhan suatu wilayah, maka proyeksi kebutuhan energi yang mempertimbangkan pertumbuhan harus menjadi acuan perencanaannya.

Dalam sistem kelistrikan nasional dewasa ini, tidak semua pembangkit listrik yang dikelola oleh PT PLN (Persero) adalah milik PT PLN (Persero) itu sendiri, tetapi karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh PT PLN, swasta telah diberi ruang memiliki pembangkit dan menjual energinya kepada PT PLN dalam bentuk IPP (*Independent Power Producer*). Selain swasta berpartisipasi penyediaan pembangkit listrik dalam bentuk IPP, swasta juga telah diberi ruang untuk menyediakan tenaga listrik secara terintegrasi, seperti di Cikarang Listrindo, di Batam, dan di beberapa tempat lainnya. Untuk kebutuhan internal perusahaan, usaha tersebut juga diberikan, misalnya kelistrikan untuk memenuhi kebutuhan wilayah industrinya atau untuk keperluan sendiri. Usaha penyediaan ini dimiliki oleh perusahaan minyak, seperti PT Chevron, Pertamina Pengolahan, PT Badak NGL, PT Freeport Indonesia, dan lain lain.

Melihat sifat aliran energi listrik yang harus melalui kabel penghantar, bisnis kelistrikan tidak dapat dipersamakan dengan bisnis telekomunikasi atau bisnis penerbangan. Untuk pembangkit bisa diintegrasikan dengan berbagai pembangkit dari perusahaan yang berbeda, tetapi untuk transmisi tidak dapat dilakukan integrasi apalagi sistem distribusi pada suatu wilayah yang sama. Oleh karena itu bila muncul usaha yang terintegrasi, maka wilayah usaha harus terpisah, dan tidak bisa disatukan. Bila

PERHATIAN:



usaha yang bersifat terintegrasi disatukan, akan terjadi tumpang tindih saluran yang akan menyebabkan saluran tidak aman dan sangat membahayakan pada manusia dan kehandalan sistem distribusi itu sendiri.

III. Kondisi Kelistrikan Nasional

Negara Indonesia yang memiliki jumlah penduduk hampir 240 Juta, saat ini hanya baru disuplai oleh pembangkit listrik berkapasitas sekitar 34.5 GW (34.500 MW) yang dikelola oleh PT PLN (Persero). Rata-rata listrik per kapita nasional baru mencapai kira-kira 640 Kwh/kapita. Bila hal ini kita refleksikan dengan ketersediaan pembangkit listrik di beberapa negara, seperti China telah memiliki pembangkit dengan kapasitas lebih dari 1.000 GW untuk 1,3 Milyar penduduk, Jepang memiliki 275 GW untuk 115 Juta penduduk dan Malaysia memiliki kira-kira 22.5 GW untuk 26 juta penduduk, sementara Singapura dengan 4 juta penduduknya telah memiliki pembangkit listrik sebesar 8 GW. Dilihat dari listrik per kapita, Indonesia berada di urutan ke enam di ASEAN setelah Brunei (8.300 kwh/kapita), Singapura (8.200 Kwh/kapita, Malaysia (3.500 kwh/kapita), Thailand 2.300 Kwh/kapita, Vietnam (di atas 800 Kwh/kapita) dan Indonesia (640 Kwh/kapita). Konsumsi energi listrik per kapita nasional untuk setiap wilayah juga tidak sama, ada yang sudah baik, tetapi ada yang masih tertinggal.

Selain konsumsi energi listrik per kapita yang masih rendah dan diharapkan akan terus meningkat, ratio elektrifikasi nasional juga baru mencapai sekitar 73%, artinya masih 27% keluarga Indonesia belum tersambung dengan jaringan listrik, yang artinya sekitar 60 juta warga Indonesia belum menikmati listrik. Untuk mendorong tercapainya elektrifikasi mencapai 100% bukanlah pekerjaan yang mudah, diperlukan dana investasi yang besar untuk membangun pembangkit-pembangkit baru, membangun jaringan transmisi daya listrik baru dan membangun jaringan distribusi yang menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama yang tinggal di pelosok-pelosok desa. Untuk implementasi tersebut sangat diperlukan sinergi pemerintah Pusat dan Daerah mengimplementasikan amanah, terutama implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, telah memberikan amanat semua masyarakat bisa mendapatkan akses energi. Energi listrik yang merupakan bagian energi dengan sendirinya menjadi kewajiban bagi pemerintah baik pusat dan daerah dengan kewenangannya masing-masing wajib mengupayakan agar semua masyarakat bisa mendapatkan akses energi tidak terkecuali energi listrik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, secara jelas telah membagi tugas dan fungsi antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Untuk mendukung pertumbuhan penduduk dan perekonomian nasional yang menuju Indonesia menjadi negara maju, diproyeksikan bahwa pada tahun 2025 Indonesia harus telah memiliki pembangkit listrik dengan kapasitas keseluruhan berkisar 125 GW (425.000 MW) dengan asumsi listrik per kapita nasional mencapai 2.500 Kwh/kapita. Pada tahun 2050 kapasitas pembangkit listrik yang diperlukan diproyeksikan mencapai 425 sampai 450 GW (425.000 - 450.000 MW) untuk memenuhi konsumsi energi listrik mencapai kira kira 7.000 Kwh/kapita. Untuk mencapai itu semua diperlukan rata-rata pembangunan pembangkit baru berkisar antara 3.500 MW sampai 5.000 MW per tahunnya. Untuk menyalurkan daya yang besar yang setiap tahunnya akan dibangun, juga diperlukan pembangunan saluran-saluran transmisi dan distribusi serta pembangunan gardu-gardu induk. Selain persoalan investasi, persoalan pembebasan lahan untuk pembangkit, pembebasan lahan untuk saluran transmisi, dengan kondisi saat ini bukanlah persoalan yang mudah untuk diselesaikan. Peran pemerintah daerah tentu sangat berperan strategis dan penting. Tanpa adanya dukungan pemerintah daerah untuk mendukung pembebasan lahan, upaya percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan nasional akan banyak terkendala.

IV. Manfaat Ketersediaan Energi Listrik

Energi listrik selain manfaatnya untuk penerangan, keberadaannya sangat bermanfaat untuk menjadi penggerak perekonomian. Dengan keberadaan listrik yang cukup di suatu wilayah/kawasan, maka diharapkan di wilayah/kawasan itu akan tumbuh berbagai industri/pabrik yang dapat menyerap tenaga kerja. Keberadaan industri dan pabrik akan menghasilkan produk-produk jadi yang bernilai tambah, dan meningkatkan penghasilan masyarakat melalui *multiplier effect* yang berdampak positif. Pemerintah,

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



baik pemerintah pusat dan daerah juga akan mendapatkan nilai tambah berupa pajak dan penciptaan lapangan kerja. Bila produk-produk industri tersebut berkualitas, maka bisa dijadikan komoditas ekspor yang akan menghasilkan devisa dan meningkatkan kekayaan negara. Sebaliknya bila Infrastruktur listrik tidak tersedia, atau tersedia dengan sangat terbatas, maka kemunculan industri di kawasan tersebut akan sangat sulit, harapan listrik menjadi penggerak perekonomian tidak akan terjadi dan hanya sebatas untuk penerangan.

Berdasarkan sejarah perkembangan industri kelistrikan, pada awalnya listrik merupakan infrastruktur yang dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah. Sejarah perjalanan kelistrikan Indonesia juga mengalami hal yang sama. Listrik dipersiapkan oleh pemerintah melalui badan usahanya yang saat ini dikenal dengan PT PLN (Persero). Di negara-negara lain, pada awalnya listrik juga merupakan infrastruktur yang operasinya masih disubsidi oleh negara. Cara subsidi yang diberikan juga bermacam-macam, ada subsidi di bahan bakar dan ada subsidi dalam bentuk tarif. Subsidi dalam bentuk tarif, artinya harga yang dibayar konsumen masih di bawah biaya pokok produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan listrik. Perkembangan selanjutnya setelah ketersediaan energi listrik bisa menjadi penggerak perekonomian dan mampu mendukung transformasi nilai tambah, sehingga *income* per kapita menjadi tinggi, perlahan-lahan industri kelistrikan berubah dan bergeser dari infrastruktur menjadi komoditas. Pada kondisi kemampuan bayar masyarakatnya telah tinggi, seperti ditunjukkan oleh banyak negara, maka struktur tarif berubah dari subsidi menjadi tidak disubsidi. Struktur tarif yang tidak disubsidi harus bisa menutup biaya pokok produksi perusahaan listrik ditambah margin keuntungan yang proporsional. Margin keuntungan ini dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, meningkatkan kualitas mutu listrik dan menjamin tingkat kehandalan suplai listrik. Selain itu adanya margin keuntungan akan memberi ruang perusahaan listrik melakukan investasi baru dan menambah pelanggan baru. Indonesia sampai saat ini hampir semua konsumen masih menerima subsidi listrik dalam bentuk tarif listrik yang lebih murah dari biaya pokok produksi listrik nasional. Oleh karenanya kelistrikan di Indonesia belum dikategorikan sebagai komoditas.

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Oleh karena itu untuk kondisi nasional dewasa ini, baik pemerintah pusat dan daerah sesuai kewenangannya harus mempercepat keberadaan infrastruktur listrik di semua wilayah Indonesia. Keberadaan infrastruktur listrik akan sangat membantu, selain untuk pemerataan keadilan bagi semua warga, ketersediannya akan sangat membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi. Secara konseptual, setiap pemerintah daerah mestinya dapat mengambil langkah-langkah tanggung jawab untuk mempercepat pembangunan infrastruktur listrik agar ratio elektrifikasi dapat ditingkatkan, melalui dukungan APBN/APBD untuk pembangunan jaringan distribusi. Sebagai contoh konkrit peran Pemda di antaranya Pemda DIY, setiap tahunnya menyisihkan APBD-nya untuk menambah jaringan distribusi baru yang menjangkau desa-desa terpencil. Jaringan ini kemudian dihibahkan ke PT PLN (persero) untuk pengelolaannya guna menyalurkan energi listrik yang dikelola PT PLN (Persero). Keterbatasan dana PT PLN (persero) untuk membangun jaringan distribusi tadi sebagian ditanggung oleh Pemda. Sebagai hasilnya percepatan melistriki daerah-daerah yang tertinggal di Yogyakarta dapat dicapai lebih cepat.

V. Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Energi listrik yang juga bagian dari energi yang berupa gas, minyak, batubara, sesuai keperluan harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, baik golongan masyarakat mampu maupun masyarakat tidak mampu. Energi listrik adalah merupakan hasil konversi dari gas, batubara, minyak atau sumber daya energi lainnya menjadi energi listrik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, pada Bab II tentang Azas dan Tujuan, Pasal 3 huruf f: tujuan pengelolaan energi adalah: tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dengan cara:

1. Menyediakan bantuan untuk meningkatkan ketersediaan energi kepada masyarakat tidak mampu;
2. Membangun infrastruktur energi untuk daerah belum berkembang sehingga dapat mengurangi disparitas antar daerah.

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Pada Pasal 7 ayat (2) tentang Harga Energi, menjelaskan bahwa: Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu.

Pada Bab V, Pengelolaan Energi, Pasal 20, ayat:

- (2) Penyediaan energi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah daerah diutamakan di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah pedesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan.
- (3) Daerah penghasil sumber energi mendapat prioritas untuk memperoleh energi dari sumber energi setempat.

Agar penyiapan kebutuhan energi di suatu daerah dapat terpenuhi sesuai dengan yang direncanakan/diproeksikan, maka pemerintah daerah sesuai Pasal 18 diwajibkan menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED), ayat:

- (1) Pemerintah daerah menyusun Rencana Umum Energi Daerah dengan mengacu pada Rencana Umum Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Rencana Umum Energi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Peraturan daerah.

Selain itu pemerintah daerah juga memiliki kewenangan seperti dicantumkan pada BAB VI, Pasal 26.

Terkait dengan penyediaan energi listrik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah mengatur dan memberikan ruang yang luas kepada **BUMN, BUMD**, Koperasi, dan perusahaan swasta berpartisipasi guna mendukung dan mempercepat pembangunan infrastruktur kelistrikan nasional. Pemberian ruang kepada BUMN, BUMD, koperasi dan swasta, ruang pengaturan tidak lagi didominasi oleh Pemerintah Pusat, tetapi ruang Pemerintah Daerah telah mendapatkan porsi, agar peran daerah bisa lebih optimal untuk mempercepat pengadaan infrastruktur kelistrikan di daerahnya masing-masing. Dengan demikian pimpinan daerah

PERHATIAN:



(gubernur/bupati/walikota) sesuai peran dan kewenangannya dapat menggunakan peran tersebut secara maksimal, agar kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya, yang tadinya belum mendapatkan akses listrik dapat segera terpenuhi.

Peran Pemda dalam penyediaan tenaga listrik di daerah seperti diatur di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, telah diatur di dalam pasal-pasalnya, di antaranya: mengenai perusahaan pada Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 3

- (1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi.
- (2) Untuk penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.
- (3) Untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk:
 - a. Kelompok masyarakat tidak mampu;
 - b. Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang;
 - c. Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan;
 - d. Pembangunan listrik pedesaan.

Bab IV tentang Kewenangan Pengelolaan, Pasal 5 menjabarkan pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

PERHATIAN:



Pasal 5 ayat (3), kewenangan pemerintah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan meliputi:

- a. Penetapan peraturan daerah kabupaten/kota di bidang ketenagalistrikan;
- b. Penetapan rencana umum ketenagalistrikan daerah kabupaten/kota;
- c. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota;
- d. Penetapan izin operasi ...
- e. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- f. Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik.

Guna dapat memenuhi kebutuhan listrik nasional untuk jangka panjang, sesuai amanah Undang Undang no 30 tahun 2009, maka pada BAB VI, pasal 7 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan, pada ayat:

- (1) Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional disusun berdasarkan pada Kebijakan Energi Nasional dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (2) Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mengikutsertakan pemerintah daerah.
- (3) Rencana Umum Ketenagalistrikan daerah disusun berdasarkan pada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Pedoman penyusunan rencana umum ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh menteri.

Mengenai usaha ketenagalistrikan, diatur pada Bab VII, Pasal 8 sampai dengan Pasal 17.

Pasal 10 yang telah menjadi keberatan pihak penggugat, secara jelas menjabarkan:

PERHATIAN:



- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam satu wilayah usaha.
- (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.
- (5) Wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.
- (2) Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- (3) Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.

PERHATIAN:



- (4) Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik.

Untuk keperluan daerah tertutup atau kepentingan sendiri, Undang Undang Ketenagalistrikan juga telah memberikan ruang seperti tertuang pada Pasal 12 dan Pasal 13. Pasal 12 menjelaskan tentang: Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. pembangkitan tenaga listrik;
- b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
- c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.

Pasal 13

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

Memperhatikan pasal-pasal yang terkait tentang penyediaan ketenagalistrikan, secara jelas pasal-pasal tersebut telah menunjukkan besarnya tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk dapat melistriki daerah-daerah yang masih tertinggal atau tidak mampu. Upaya tersebut akan lebih komprehensif bila pemerintah pusat didukung oleh pemerintah daerah bersinergi mulai membuat rencana umum baik sektor energi maupun sektor ketenagalistrikan. Dengan adanya perencanaan kelistrikan daerah yang mengacu kepada Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional, pemerintah daerah dengan kewenangannya dapat membuat perencanaan strategis jangka panjang sehingga ada *master plan* tahapan-tahapan untuk melistriki daerahnya, mempersiapkan secara komprehensif kebutuhan energi listriknya, mempersiapkan sumber daya energi lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung jaminan pasokan listrik di daerahnya.

VI. Pandangan terhadap objek pasal yang menjadi tuntutan

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Memperhatikan terhadap pendapat sebelumnya dan tuntutan terhadap keinginan pembatalan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, kami memandang berdasarkan pandangan kami yang telah diuraikan, dan dengan mencoba memahami Undang-Undang yang terkait, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009, kami berpendapat bahwa tidak ada pasal atau ketentuan yang akan menghambat untuk melistriki suatu kawasan apalagi untuk melistriki daerah-daerah yang masih tertinggal. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah diberi amanah oleh kedua undang-undang tersebut untuk memanfaatkan berbagai *resources* (sumber daya) guna mempercepat memberikan akses kepada masyarakat yang tidak mampu, daerah tertinggal agar mendapatkan akses energi.

Pemerintah daerah telah diberi ruang yang lebih luas, melalui hak-hak pengaturan, hak pembuatan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang berpayung kepada RUEN dan penyusunan Rencana Kelistrikan Daerah yang berpayung kepada RUKN. Alangkah bijak bila Pemda sesegera mungkin mempersiapkan RUKD sehingga proyeksi kebutuhan, baik menyangkut sumber daya energi, ketersediaan sumber daya energi, pembangunan infrastruktur kelistrikan bisa dibuat dalam satu dokumen yang menjadi pegangan bagi Pemda. Dengan adanya RUKD, kendala pembangunan/penyiapan infrastruktur kelistrikan dapat segera terpetakan. Bila ada keterbatasan pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pembangunan, maka kondisi keterbatasan tersebut dapat dialihkan tanggung jawabnya kepada pemerintah pusat.

Berdasarkan pemahaman kami, bila di dalam wilayah yang diinginkan untuk segera mendapatkan listrik, sementara pemerintah pusat dan PT PLN (persero) belum mampu untuk membangun infrastruktur dan sarannya karena keterbatasan anggaran, pemerintah daerah tentunya dengan APBD yang dimiliki bisa menugaskan BUMD untuk melaksanakan fungsi tersebut dan tidak tumpang tindih dengan wilayah yang sudah dikelola oleh perusahaan listrik sebelumnya. Di wilayah usaha distribusi, tumpang tindih wilayah bukanlah akan menghasilkan bisnis yang sehat, tetapi kekacauan sistem dapat saja terjadi. Sampai saat ini sepengetahuan kami di dalam bisnis kelistrikan di distribusi, wilayah distribusi setiap wilayah usaha dimiliki oleh satu badan usaha.

PERHATIAN:



Bila untuk mempercepat kelistrikan pada daerah-daerah tertinggal, berdasarkan sejarah tumbuhnya industri kelistrikan, pada tahap awal subsidi negara apakah itu dari pemerintah pusat ataukah dari daerah tetap harus dilakukan pada tahap awal. Tidak mungkin masyarakat yang masih terpencil dan tertinggal, bila diupayakan untuk segera dilistriki harus menanggung semua pembiayaan dalam bentuk tarif tenaga listrik yang mahal.

Penutup

Semoga penjelasan kami yang singkat ini ada manfaatnya dan harapan kami seyogyanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat lebih berkonsentrasi mempercepat usaha pemerataan akses energi listrik untuk semua lapisan masyarakat daripada melakukan *judicial review* perundang-undangan yang menurut pandangan kami sudah cukup jelas memberi ruang pemerintah daerah dan berbagai pihak untuk berpartisipasi mendukung upaya penyediaan tenaga listrik.

Selain keterangan yang dibacakan dalam persidangan di atas, ahli juga memberikan keterangan lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Kondisi Indonesia sekarang ini baru punya kira-kira 34,5 gigawatt. Tahun 2025 menurut skenario yang dibahas, sepengetahuan Ahli, Indonesia harus sudah bisa membangun kira-kita 115 gigawatt. Tahun 2050 jika ingin setara dengan negara-negara maju, harus bisa membangun kira-kira 450 gigawatt. Pemerintah pusat tidak bisa jalan sendiri, pasti harus sinergi dengan pemerintah daerah untuk saling mendukung. Jika hal ini tidak terjadi, akan terjadi perlambatan atau hambatan, yang akan rugi adalah masyarakat. Indonesia akan jauh tertinggal jika infrastruktur ini tidak bisa dipercepat. Industri tidak akan tumbuh kuat. Ekonomi tidak akan tumbuh kuat. Maka tidak akan ada keandalan untuk memberi tambah dan memberikan devisa bagi kepentingan nasional;
- Jika listrik menjadi komoditas, maka berdasarkan teori ekonomi berlaku mekanisme pasar. Artinya biaya produksi harus kembali, harus ada profit untuk pengembangan investasi yang lain. Listrik di Indonesia belum menjadi komoditas karena

PERHATIAN:



pemerintah masih bertanggung jawab untuk memberi subsidi. Jika listrik sudah menjadi komoditas, pemerintah tidak perlu memberi subsidi karena pada dasarnya energi itu habis. Bahan bakar gas dikonversi menghasilkan listrik. Ketika gas habis, harus dibeli. Tetapi ternyata harga biaya pokok produksi yang sekarang dibebankan kepada PLN untuk mengelola kelistrikan nasional masih disubsidi, artinya faktanya biaya pokok itu mahal, dan pemerintah bertanggung jawab untuk menambah biaya itu. Itulah mengapa dikatakan listrik belum menjadi komoditi di masyarakat;

- Perihal hambatan, ahli berpendapat, berdasarkan kondisi sekarang, untuk membangun infrastruktur listrik bukan biaya yang murah. 1 gigawatt atau 1000 MW mungkin sekurang-kurangnya butuh Rp. 15 triliun untuk satu pembangkit. Jika ingin mengejar ketertinggalan seluruh pembangkit, mungkin sekurang-kurangnya untuk pembangkitnya saja Rp. 150 triliun, mungkin sudah lebih dari itu. Belum biaya transmisi, belum biaya distribusi. Dari mana uang itu? Tentu tidak bisa sesaat diadakan. Harus dilakukan pembangunan secara bertahap. Regulasi dibuka bahwa kita bisa membangun tapi tidak mungkin bisa dilaksanakan. Harus dilakukan secara bertahap karena dana APBN harus diatur. Ahli termasuk orang yang kurang setuju jika subsidi terlalu banyak. Negara mensubsidi lebih dari Rp. 300 triliun untuk bahan bakar minyak dan listrik. Seharusnya subsidi dikurangi dan alihkan untuk pembangunan infrastruktur listrik, kemudian di daerah itu tumbuh listrik, muncul industri, bisa tercipta lapangan kerja;
- Kendala utama adalah aspek finansial. Regulasi yang dibikin pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak mungkin menghambat untuk mensejahterakan rakyatnya, tetapi jika keuangannya tidak ada, harus dilakukan secara bertahap. Bertahap dalam arti dibuat suatu *planning*, mau tidak mau akan ada pilihan. Mana pilihan yang bisa dipercepat pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari situ akan ada *revenue*. Harapannya, tarif listrik bisa naik. Kemudian, pemerintah punya dana lagi apakah di APBN atau APBD untuk menambah investasi di daerah lain;
- Peluang swasta sudah dibuka, sehingga tidak semua pembangkit berkapasitas 34,5 gigawatt semuanya milik PLN, tetapi ada *Independent Power Producer* (IPP). Ahli

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



melihat kendala pembangunan pembangkit listrik adalah finansial. Ada yang sulit yaitu pembebasan lahan. Ahli sering *sounding* di luar perihal pembebasan lahan untuk transmisi, untuk pembangkit, yang mau tidak mau harus mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Namun, setelah sering beberapa kali aktif, banyak pemerintah daerah tidak begitu peduli untuk memberi dukungan pembebasan lahan. Inilah hambatan yang luar biasa yang harus dilakukan sehingga jika pemerintah daerah di satu daerah mempunyai rencana umum energi daerah, mempunyai rencana umum kelistrikan daerah, dia bisa membuat *planning*. Perusahaan-perusahaan listrik seperti PLN, Pertamina, menjadi *partner* untuk mengisi bagaimana perusahaan ini siap sesuai proyeksi daerah untuk membantu infrastruktur penyiapan sesuai proyeksi. Pemerintah daerah tidak bisa lagi menjadi *follower*, harus menjadi *leader*. Undang-Undang sudah mengamanatkan demikian;

- Untuk listrik nasional yang dikelola pemerintah, itu masih disubsidi, tapi untuk perusahaan-perusahaan yang sifatnya tertutup pemakaian sendiri karena tidak mempengaruhi masyarakat umum yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan itu adalah pilihan mereka, harga diatur oleh mereka sendiri. Ahli tidak sependapat jika pemerintah harus memberi subsidi kepada perusahaan swasta. Ketika swasta membangun swasta di daerah setempat, masyarakatnya yang memang secara eksklusif menginginkan itu, itu adalah *choice*. Ruang itu tetap dibuka karena jika semua diberi subsidi oleh pemerintah, semua akan minta subsidi kepada negara, negara tidak akan mampu membayar;
- Untuk harga subsidi langsung, secara makro semua subsidi diperlakukan rata. Artinya bahwa pemerintah memberi subsidi, misal tahun 2012, berdasarkan audit BPK, sampai Rp. 103 triliun untuk pembangkit berbagai sumber.

[2.5] Menimbang bahwa untuk menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 17 April 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

II. Pengujian UU Ketenagalistrikan

Terhadap pandangan-pandangan Pemohon dalam Permohonan *a quo*, DPR memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa landasan pembentukan UU Ketenagalistrikan telah mempertimbangkan dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis yaitu:

- a. Dasar Filosofis

Bahwa usaha penyediaan tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena itu usaha penyediaan listrik dikuasai oleh negara. Dengan demikian, negara memiliki mekanisme untuk mengatur, membina, dan mengawasi sektor ketenagalistrikan, serta menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang dilaksanakan melalui BUMN/BUMD guna dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- b. Dasar Yuridis

Penyusunan UU Ketenagalistrikan dilandasi oleh Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*", serta memperhatikan amanah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, tertanggal 15 Desember 2004, yang telah mengamanatkan agar negara menguasai usaha penyediaan tenaga listrik.

PERHATIAN:



Dalam UU Ketenagalistrikan, penguasaan dan pengusahaan tenaga listrik terdapat dalam Bab tentang Penguasaan dan Pengusahaan yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Ketenagalistrikan. Dalam Pasal 3 ayat (1) UU Ketenagalistrikan telah diatur bahwa pada prinsipnya penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) UU Ketenagalistrikan mengatur mengenai pengusahaan tenaga listrik yang menyatakan bahwa pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah. Kemudian dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Partisipasi badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dilakukan dalam rangka memperkuat pemenuhan kebutuhan tenaga listrik.

c. Landasan Sosioiologis

Bahwa tenaga listrik mempunyai fungsi sosial. Oleh karena itu pengelolaan usaha penyediaan tenaga listrik memberikan manfaat sosial, yaitu di satu sisi masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan tenaga listrik dan sisi lain memiliki kewajiban untuk menjaga kelangsungan penyediaan tenaga listrik.

Bahwa pembangunan sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini sejalan dengan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UU Ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka

PERHATIAN:



meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

2. Bahwa terkait dengan Pasal yang diuji materiil, DPR berpendapat pemahaman terhadap Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan tidak bisa diartikan secara parsial (ayat per ayat), namun harus dilihat secara keseluruhan hubungannya dengan pasal-pasal yang mengatur sebelum dan setelahnya.

Hal tersebut dapat terlihat dari pembahasan pasal-pasal *a quo* yang dibicarakan dalam Rapat Panja tanggal 4 Februari 2009 yang pada pokoknya dikemukakan bahwa "*...Pasal 10 harus dibaca bersama dengan Pasal 11...*", yaitu sebagai berikut:

- (1) *Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik.*
 - (2) *Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.*
 - (3) *Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi.*
 - (4) *Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menguasai badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik.*
3. Bahwa Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) apabila dibaca secara komprehensif dengan Pasal 11 UU Ketenagalistrikan mengandung pengertian bahwa badan usaha yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik. Hal ini dapat diartikan bahwa keberadaan badan usaha milik daerah, badan milik swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berada di daerah itu, memiliki kewenangan yang sama juga dengan keberadaan badan usaha milik negara yang melakukan usaha

PERHATIAN:



penyediaan tenaga listrik di suatu daerah. Namun demikian, tetap saja keberadaan badan usaha milik negara memiliki prioritas utama dalam usaha penyediaan tenaga listrik, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Ketenagalistrikan, yang menyatakan bahwa Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Pemberian prioritas pertama kepada badan usaha milik negara merupakan perwujudan penguasaan negara terhadap penyediaan tenaga listrik dan juga telah sejalan dengan amanah Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tertanggal 15 Desember 2004 yang mengamanatkan agar BUMN mendapat prioritas pertama untuk menyediakan kebutuhan tenaga listrik di wilayah usahanya.

4. Bahwa walaupun berdasarkan Pasal 11 ayat (2), BUMN memegang prioritas utama dalam pengusahaan tenaga listrik, untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Ketenagalistrikan. Hal ini menunjukkan usaha penyediaan tenaga listrik juga diberikan kepada pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah atau koperasi.
5. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Ketenagalistrikan, menurut DPR tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini didasarkan atas beberapa hal, yaitu:
 - a) Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Ketenagalistrikan sudah memenuhi unsur pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam usaha pengusahaan tenaga listrik. Hal ini juga telah sejalan dengan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 149/PUU-

PERHATIAN:



VII/2009 pada halaman 93 - 95 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka menunjang semangat otonomi daerah, UU Ketenagalistrikan telah lebih rinci dan lebih jelas mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Ketenagalistrikan. Hal tersebut menurut Mahkamah Konstitusi telah sejalan dengan prinsip otonomi daerah yang diamanatkan oleh UUD Tahun 1945.

- b) Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Ketenagalistrikan yang merupakan ketentuan yang terkait dengan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Ketenagalistrikan sudah memberikan ruang yang cukup bagi pihak swasta untuk melakukan perusahaan tenaga listrik dalam hal untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik; dan
- c) Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Ketenagalistrikan yang merupakan ketentuan yang terkait dengan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Ketenagalistrikan telah memberikan prioritas utama kepada Badan Usaha Milik Negara untuk melakukan penyediaan dan perusahaan tenaga listrik, karena pemberian prioritas pertama kepada badan usaha milik negara merupakan perwujudan penguasaan negara terhadap penyediaan tenaga listrik.

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas DPR berpendapat ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Ketenagalistrikan, menurut DPR tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Demikian Keterangan DPR disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang mulia dalam mengambil putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan tidak

PERHATIAN:



bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 28C ayat (2), serta Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945.

3. Menyatakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan Kesimpulan Tertulis melalui Kepaniteraan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa terbukti dalam pemeriksaan permohonan *a quo* di persidangan, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 24/2003), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU 8/2011), Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa dengan merujuk pada Pasal 18 ayat (2), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 18A ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-I/2003 tanggal 26 Agustus 2004, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-II/2004 tanggal 12 April 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012, maka Pemohon selaku Kepala Daerah sebagai badan hukum publik, berpendapat telah terbukti dalam pemeriksaan permohonan *a quo* bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*, dan juga terbukti bahwa Pemohon dan masyarakat Pemohon merupakan pihak yang

PERHATIAN:



memiliki kerugian konstitusional atas akibat hukum dari pengecualian penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tidak untuk jenis usaha pembangkit dan transmisi tenaga listrik, apabila sudah dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha yang ditetapkan oleh satu-satunya badan usaha milik negara yang menyediakan tenaga listrik yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, sehingga Pemohon tidak dapat membuat badan usaha pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan dan dijual langsung kepada masyarakat Pemohon;

III. Terbukti Dalil Permohonan Pemohon

1. Bahwa Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan berbunyi:
 - (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.
 - (4) Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.
2. Bahwa UUD 1945, telah mengatur hak tiap-tiap warganegara yang dimaksud dalam ketentuan:
 - Pasal 27 ayat (2) UUD 1945:

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
 - Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 :

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
 - Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 :

PERHATIAN:



Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

3. Bahwa terbukti pada tanggal 23 September 2009, Pemerintah mengundang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052, selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan), yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
4. Bahwa terbukti, dengan diberlakukannya norma pada Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan, berbagai kewenangan yang diberikan oleh UU *a quo* terhadap Pemerintah Daerah dalam urusan ketenagalistrikan, seperti menetapkan izin usaha dan izin operasional bagi usaha penyedia tenaga listrik di wilayahnya sebagaimana ketentuan Pasal 5 UU Ketenagalistrikan tidak dapat dilaksanakan, karena hampir di seluruh wilayah usaha ketenagalistrikan telah eksis satu badan usaha penyedia tenaga listrik dalam hal ini adalah suatu badan usaha milik negara. Keberadaannya menghalangi secara yuridis alternatif penyediaan tenaga listrik lain di luar BUMN dimaksud, seperti BUMD, koperasi, badan usaha swasta maupun perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU Ketenagalistrikan.
5. Bahwa terbukti, badan usaha milik negara yang bertugas menyediakan tenaga listrik ke seluruh pelosok negeri telah tidak mampu memenuhi hak dasar seluruh rakyat, dan tidak sungguh-sungguh menyediakan tenaga listrik untuk memenuhi hak setiap orang atas listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar untuk meningkatkan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara adil dan merata, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Menurut Ahli Pemohon, Dedi Rohendi (hal. 7) yang diperkuat oleh Ahli Pemerintah, Toemiran, ada sebanyak 27% (dua puluh tujuh perseratus) keluarga Indonesia atau sebanyak hampir 60 juta rakyat Indonesia yang belum terhubung dengan aliran listrik, sehingga satu-satunya badan usaha milik negara yaitu PT. PLN (Persero) telah gagal dalam memberikan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar setiap rakyatnya untuk mendapatkan penghidupan yang layak, sejahtera lahir dan batin, demi meningkatkan kualitas hidup yang didapat dari energi listrik. Bahkan menurut Ahli Pemohon, Rifqinizamy Karsayuda (hal. 4), rasio elektrifikasi di daerah Pemohon baru sebesar 52%.

Dengan terpenuhinya energi listrik di setiap daerah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, bukan hanya akan menerangi wilayah tersebut, tetapi juga menjadi tidak terbendungnya kemajuan pembangunan pada wilayah yang tercukupi energi listriknya dimaksud, yaitu bukan hanya manfaat atas siaran televisi dan radio, tetapi masuknya sambungan jaringan telepon, internet, bahkan jam kerja yang semula hanya 8 jam sehari karena cukupnya pasokan energi listrik maka jam kerja dapat menjadi 24 jam sehari, yang akan berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat menjadi makmur dan sejahtera.

Sehingga menurut Ahli Pemohon, Dedi Rohendi (hal. 6), sejalan dengan amanat Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 melalui pemanfaatan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat yang terkandung di dalam bumi Indonesia, khususnya Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, yang kini terdapat 407 pembangkit dari 4.300 pembangkit tenaga listrik tenaga diesel yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM), padahal Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai sumber daya alam berupa batu bara yang menurut Ahli Pemohon, Rifqinizamy Karsayuda (hal. 6), biaya produksinya lebih murah dari harga jual saat ini. Dengan demikian, pilihan kebijakan yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) berakibat pada semakin beratnya beban subsidi listrik yang ditanggung oleh APBN.

PERHATIAN:



Bahkan menurut Ahli Pemohon tersebut, cara pengelolaan kelistrikan demikian mengindikasikan pengelolaan ketenagalistrikan yang koruptif

6. Bahwa terbukti di dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan, terdapat pembatasan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha, meliputi distribusi dan penjualan tenaga listrik saja.

Pemerintah dalam keterangannya halaman 6, telah menguatkan dalil permohonan Pemohon, bahwa, "*Dalam rangka memberikan kepastian layanan kepada masyarakat dan kepastian usaha serta menghindari adanya tumpang tindih, maka dalam 1 (satu) wilayah usaha hanya boleh dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha saja*". Dengan demikian, di daerah Pemohon (Kabupaten Tanah Bumbu) yang telah ditetapkan sebagai wilayah usaha PT. PLN (Persero), walaupun hingga kini hampir separuh wilayahnya belum terhubung dengan aliran listrik sebagaimana kesaksian M. Said (Kepala Desa Danau Indah, Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu), maka baik badan usaha milik daerah, swasta, maupun koperasi di daerah itu tidak dapat membentuk badan usaha penyediaan tenaga listrik untuk usaha pembangkit tetapi hanya untuk distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik saja.

Adapun menurut Pemerintah, ada 7 (tujuh) perusahaan pembangkit tenaga listrik swasta di luar badan usaha milik negara, namun seluruhnya termasuk PT. Pembangunan Kota Batam diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan industri di Kabil, Muka Kuning, dan Batam Center yang bukan untuk kepentingan umum (kecuali PT. PLN Batam untuk mencukupi listrik kebutuhan rumah tangga). Sedangkan mengenai adanya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan, baru ditetapkan pada tanggal 19 Maret 2013, yang senyatanya dibuat setelah Pemohon mempermasalahkan keberadaan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan.

PERHATIAN:



7. Bahwa terbukti, Pemerintah dalam memperkuat argumentasinya, bahwa Pemerintah Daerah dapat secara aktif dan mandiri menerbitkan izin usaha penyediaan listrik di daerahnya, tidak mampu secara meyakinkan memperlihatkan bukti bahwa telah ada Pemerintah Daerah yang telah menerbitkan izin dimaksud guna menanggulangi dan/atau menangani urusan kelistrikan di daerahnya. Bukti yang diajukan Pemerintah, sekali lagi semata-mata soal keberadaan 7 (tujuh) perusahaan swasta yang menjadi penyedia listrik di luar PT. PLN yang dalam operasionalnya bukan dihajatkan untuk kepentingan umum, melainkan untuk kepentingan sendiri dalam hal ini kawasan industri di daerah tertentu.
8. Bahwa terbukti, ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan merugikan Pemohon, karena akibat tidak optimalnya ketersediaan dan layanan listrik oleh Badan Usaha Milik Negara di daerah Pemohon, maka masyarakat Pemohon banyak menyampaikan keluhan, bahkan protes kepada Pemohon. Masyarakat tidak memahami, jika kewenangan Pemohon sebagai kepala daerah tidak berwenang menerbitkan izin untuk membuat pembangkit, transmisi, distribusi, dan penjualan langsung ke masyarakat, tetapi hanya berwenang mengeluarkan izin penjualan dan penyewaan jaringan tenaga listrik, sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (3) UU Ketenagalistrikan *juncto* PP No. 14 Tahun 2012 yang diperkuat oleh Keterangan Tertulis Saksi Dadan Kurniadipura (hal. 3).

Protes warga masyarakat Pemohon, telah berlangsung bertahun-tahun di daerah Pemohon dan juga di daerah-daerah lain yang memiliki sumber energi yang berlimpah sebagai bahan pembangkit tenaga listrik. Kejadian di Kota Tarakan, Kalimantan Timur, yang berakibat pada kerusuhan dan pembakaran Kantor Walikota setempat pada awal Maret lalu, adalah bukti betapa akibat dari persoalan belum tersedianya listrik di lumbung-lumbung energi ini sangat serius.

Bahkan dalam persidangan pada tanggal 03 April 2013, Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mokhtar, menyatakan hal serupa terjadi di tanah kelahirannya,

PERHATIAN:



Putusibau, Kapuas Hulu, Kal-Bar. Di tempat itu menurut Ketua MK, telah puluhan tahun tidak tercukupi pasokan listriknya, dan PT. PLN (Persero) tidak kunjung menemukan solusi atas persoalan demikian. Sementara alternatif penyedia usaha kelistrikan di luar PT. PLN yang menjadi satu-satunya penyedia usaha ketenagalistrikan untuk kepentingan umum di daerah Pemohon dan daerah lain tersebut belum diberi ruang yang cukup, termasuk ruang bagi Pemda untuk turut serta mengurus urusan ketenagalistrikan dari usaha pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik langsung ke masyarakat.

9. Bahwa, keberadaan Pasal 10 ayat (3) dan (4) UU Ketenagalistrikan menurut Ahli Pemohon, Rifqinizamy Karsayuda (hal. 5) melabrak asas otonomi daerah yang menjadi asas dan dasar penyelenggaraan urusan ketenagalistrikan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 3 UU Ketenagalistrikan *a quo*. Dengan tidak diperkenalkannya badan usaha lain di satu wilayah usaha ketenagalistrikan, yang hampir di seluruh Indonesia telah eksis suatu BUMN di sana, maka kehendak untuk menghadirkan otonomi dalam urusan ini sebagai jalan mengurai urusan kelistrikan di tanah air tak pernah terwujud. Otonomi daerah dimaksudkan agar daerah secara mandiri dapat memberdayakan daerah dan mempercepat pengambilan kebijakan dalam berbagai urusan pemerintahannya, termasuk di bidang ketenagalistrikan sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012.
10. Bahwa sebelum Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi memang telah pernah memeriksa dan memutus pengujian ketentuan muatan materi Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan dengan batu uji Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, dalam perkara Nomor 149/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2010. Namun, Pemohon dalam perkara *a quo* menggunakan batu uji yang berbeda dengan permohonan sebelumnya, yaitu Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

PERHATIAN:



Sehingga permohonan *a quo* Pemohon tidaklah dapat dinyatakan sebagai permohonan *ne bis in idem*.

11. Bahwa oleh karenanya, Pemohon telah dapat membuktikan akan adanya kerugian konstitusional Pemohon, sehingga diperlukan penafsiran khusus Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan, sepanjang dimaknai *memberikan batasan atas usaha penyediaan tenaga listrik, khususnya yang meliputi pembangkit tenaga listrik dan transmisi tenaga listrik oleh badan usaha milik daerah, serta badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat, padahal usaha penyediaan tenaga listrik oleh badan usaha tunggal milik pemerintah pusat telah nyata-nyata tidak menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik*, bertentangan dengan UUD 1945 dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Oleh sebab itu, Mahkamah harus menyatakan konstitusional bersyarat, sehingga ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Ketenagalistrikan selengkapnya harus dibaca, "*Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha, apabila badan usaha tunggal milik pemerintah pusat nyata-nyata telah tidak menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik*" dan ketentuan Pasal 10 ayat (4) UU Ketenagalistrikan selengkapnya harus dibaca, "*Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik, kecuali apabila badan usaha tunggal milik pemerintah pusat nyata-nyata telah tidak menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik, maka badan usaha milik daerah, serta badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat mengadakan usaha penyediaan tenaga listrik berupa pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik*".

PERHATIAN:



IV. Petitum

Berdasarkan uraian tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memberikan amar Putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang dimaknai *“memberikan batasan atas usaha penyediaan tenaga listrik, khususnya yang meliputi pembangkit tenaga listrik dan transmisi tenaga listrik oleh badan usaha milik daerah, serta badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat, padahal usaha penyediaan tenaga listrik oleh badan usaha tunggal milik pemerintah pusat telah nyata-nyata tidak menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik”*.
- Menyatakan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai *“memberikan batasan atas usaha penyediaan tenaga listrik, khususnya yang meliputi pembangkit tenaga listrik dan transmisi tenaga listrik oleh badan usaha milik daerah, serta badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat, padahal usaha penyediaan tenaga listrik oleh badan usaha tunggal milik pemerintah pusat telah nyata-nyata tidak menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik”*.

PERHATIAN:



- Menyatakan Pasal 10 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052), selengkapnya harus dibaca, *"Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha, apabila badan usaha tunggal milik pemerintah pusat nyata-nyata telah tidak menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik"*.
- Menyatakan Pasal 10 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang dimaknai *"memberikan batasan atas usaha penyediaan tenaga listrik, khususnya yang meliputi pembangkit tenaga listrik dan transmisi tenaga listrik oleh badan usaha milik daerah, serta badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat, padahal usaha penyediaan tenaga listrik oleh badan usaha tunggal milik pemerintah pusat telah nyata-nyata tidak menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik"*.
- Menyatakan Pasal 10 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai *"memberikan batasan atas usaha penyediaan tenaga listrik, khususnya yang meliputi pembangkit tenaga listrik dan transmisi tenaga listrik oleh badan usaha milik daerah, serta badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat, padahal usaha penyediaan tenaga listrik oleh badan usaha tunggal milik pemerintah pusat telah nyata-nyata tidak menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik"*.

PERHATIAN:



- Menyatakan Pasal 10 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052), selengkapnya harus dibaca, "*Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik, kecuali apabila badan usaha tunggal milik pemerintah pusat nyata-nyata telah tidak menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik, maka badan usaha milik daerah, serta badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat mengadakan usaha penyediaan tenaga listrik berupa pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik*".
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.7] Menimbang bahwa Pemerintah telah menyerahkan Kesimpulan Tertulis melalui Kepaniteraan pada hari Jumat, tanggal 19 April 2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pemerintah tetap pada pendapatnya bahwa **tidak** terdapat dan/atau telah terjadi kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon atas berlakunya UU Ketenagalistrikan, karena berdasarkan seluruh keterangan dalam persidangan telah nyata bahwa keinginan Pemohon sebagai Kepala Daerah tidak dirugikan, berkurang atau setidaknya terhalang-halangi untuk mengusahakan

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



penyediaan tenaga listrik di daerahnya, dengan perkataan lain hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tidak dirugikan dengan keberlakuan UU Ketenagalistrikan.

Terbukti Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 UU Ketenagalistrikan dapat memberikan izin usaha penyediaan tenaga listrik (usaha terintegrasi) kepada wilayah yang belum mendapat pelayanan tenaga listrik dari badan usaha milik negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan, dan hal ini dapat dan/atau telah dilakukan pada daerah-daerah lainnya.

Dengan demikian terhadap seluruh argumentasi Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon, maka menurut Pemerintah:

1. Pemohon kurang memahami secara mendalam (komprehensif) seluruh isi UU Ketenagalistrikan maupun peraturan pelaksanaan lainnya (PP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Permohonan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum).
2. Pemohon dapat melakukan kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan tersebut pada angka 1 dengan mendorong BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi, untuk berperan serta dalam penyediaan tenaga listrik.
3. Dengan tanpa mengajukan permohonan pengujian terhadap ketentuan UU Ketenagalistrikan apa yang dianggapkan oleh Pemohon sudah terakomodasi dan sudah memiliki landasan hukum dan berjalan selama ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon dalam permohonan ini **tidak memenuhi kualifikasi** sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (vide putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007) dan adalah tepat jika Yang

PERHATIAN:



Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana **menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. TERHADAP POKOK PERMOHONAN

UU Ketenagalistrikan mengatur jenis usaha penyediaan tenaga listrik terdiri atas usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, dan/atau penjualan tenaga listrik. Usaha distribusi tenaga listrik dan penjualan tenaga listrik memiliki wilayah usaha sebagai karakteristiknya. Di seluruh dunia atau industri penyediaan tenaga listrik, hampir semua usaha distribusi dan penjualan memiliki wilayah usaha.

UU Ketenagalistrikan juga mengatur bahwa satu wilayah usaha dilaksanakan oleh satu badan usaha. Seluruh wilayah Indonesia menjadi wilayah usaha penyediaan tenaga listrik. Namun demikian, pemberian wilayah usaha tersebut tidak menutup badan usaha lain untuk mendapatkan wilayah usaha. Badan usaha penyediaan tenaga listrik, baik BUMN, BUMD, swasta dan koperasi, dapat memperoleh wilayah usaha atau mengalihkan wilayah usaha untuk meningkatkan penyediaan tenaga listrik.

Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kewenangan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan masyarakat umum oleh pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah, serta badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat menjadi terhambat oleh ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan adalah **tidak tepat**, karena Pemohon memaknai secara keliru nilai-nilai filosofis keberlakuan UU Ketenagalistrikan secara umum, khususnya terhadap keberlakuan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan.

UU Ketenagalistrikan mengatur bahwa Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik daerah (Pasal 3 ayat (2) UU Ketenagalistrikan) atau dengan mengundang badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya

PERHATIAN:



masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik (Pasal 11 ayat (3) UU Ketenagalistrikan).

Untuk mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang lebih efisien, bermutu, dan aman; atau untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik di suatu wilayah, Pemerintah daerah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Membangun infrastruktur ketenagalistrikan.

Pemerintah Daerah dapat membangun pembangkit tenaga listrik dan jaringan distribusi tenaga listrik untuk dihibahkan/dipinjampakaikan/ dioperasikan oleh badan usaha penyediaan tenaga listrik yang ada di wilayah tersebut. Pemerintah Daerah juga dapat menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan dan pembangunan listrik pedesaan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Ketenagalistrikan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan Pemerintah Daerah melalui dinas-dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagalistrikan, tanpa harus membentuk BUMD atau mendapatkan wilayah usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan.

2) Berusaha di bidang pembangkitan tenaga listrik dan transmisi tenaga listrik.

Pemerintah daerah membentuk BUMD untuk melaksanakan: a) usaha pembangkitan tenaga listrik yang menjual tenaga listriknya kepada badan usaha penyediaan tenaga listrik yang telah ada di wilayah tersebut, atau b) usaha transmisi tenaga listrik yang menyewakan jaringan transmisi tenaga listrik kepada badan usaha penyediaan tenaga listrik yang telah ada di wilayah tersebut. Kedua jenis usaha tersebut tidak memerlukan wilayah usaha, tetapi memerlukan izin usaha dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota. Izin usaha dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten/kota dalam hal badan usaha penyediaan tenaga listrik yang telah

PERHATIAN:



ada di wilayah tersebut mendapatkan izin usaha penyediaan tenaga listrik dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Saat ini terdapat beberapa perusahaan pembangkitan tenaga listrik milik pemerintah yang telah beroperasi di Indonesia. Beberapa contoh, antara lain:

a. PT Pembangkit Listrik Palembang Jaya

- BUMD Kota Palembang;
- Ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2006 (**bukti Pemerintah I**); dan
- Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Nomor 486 K/20/DJL/3/2013 Tanggal 09 Maret 2013 (**bukti Pemerintah II**).

b. PT Tirta Gemah Ripah

- BUMD Provinsi Jawa Barat;
- ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2006 (**bukti Pemerintah III**); dan
- Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Nomor 555-12/20/ 600.3/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 (**bukti Pemerintah IV**).

c. PT Jabar Rekind Geothermal

- Dimiliki oleh 1) PT Jasa Sarana (milik Pemda Jawa barat) (**bukti Pemerintah V**) dan 2) PT Rekyasa Industri (milik PT Pusri, Pemerintah RI dan Pupuk Kaltim); dan
- Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara Nomor 1132-12/20/600.3/2012 Tanggal 27 September 2012 (**bukti Pemerintah VI**).

3) Berusaha di bidang distribusi tenaga listrik.

Pemerintah Daerah membentuk BUMD untuk melaksanakan usaha distribusi tenaga listrik yang mendistribusikan tenaga listrik kepada konsumen di wilayah tersebut. Usaha tersebut memerlukan wilayah usaha dari Pemerintah Pusat dan harus mendapat izin usaha dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal

PERHATIAN:



badan usaha distribusi tenaga listrik memiliki wilayah usaha dalam Kabupaten/Kota. Permohonan wilayah usaha diajukan setelah mendapat rekomendasi Pemerintah Daerah.

- 4) Berusaha di bidang penjualan tenaga listrik.

Pemerintah Daerah membentuk BUMD untuk melaksanakan usaha penjualan tenaga kepada konsumen di wilayah tersebut. Usaha tersebut memerlukan wilayah usaha dari Pemerintah Pusat dan harus mendapat izin usaha dari Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal badan usaha penjualan tenaga listrik memiliki wilayah usaha dalam Kabupaten/Kota. Permohonan wilayah usaha diajukan setelah mendapat rekomendasi Pemerintah Daerah.

- 5) Mengundang partisipasi swasta, koperasi dan swadaya masyarakat untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pemerintah Daerah dapat mengundang partisipasi swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik di daerahnya. Banyak badan usaha yang direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah telah mendapatkan wilayah usaha dan izin usaha untuk melaksanakan usaha pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi, tenaga listrik, dan atau penjualan tenaga listrik. Contoh beberapa wilayah usaha yang telah diberikan kepada badan usaha, antara lain:

- a. Wilayah Usaha PT Karingau Power berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 327-12/20/600.3/2008 (**bukti Pemerintah VII**);
- b. Wilayah Usaha PT Krakatau Daya Listrik berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1184-12/20/600.3/2012 (**bukti Pemerintah VIII**);
- c. Wilayah Usaha PT Pelayanan Listrik Nasional Batam berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1221-12/20/600.3/2012 (**bukti Pemerintah IX**);
- d. Wilayah Usaha PT Tatajabar Sejahtera berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1252-12/20/600.3/2012 (**bukti Pemerintah X**); dan

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



- e. Wilayah Usaha PT Makmur Sejahtera Wisesa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 522K/20/DJL.3/2013 (**bukti Pemerintah XI**);

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut Pemerintah kekhawatiran Pemohon yang menyatakan bahwa pemberlakuan dan penerapan UU Ketenagalistrikan khususnya Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) tersebut menghambat kewenangan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum oleh Pemerintah Daerah melalui badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat, utamanya menurut Pemohon hal demikian karena usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum hanya boleh dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah **adalah tidak tepat dan tidak beralasan/menurut** Pemerintah pada hakekatnya Pemohon baik selaku Kepala Daerah dengan menggunakan APBD maupun menggandeng/bermitra dengan swasta, koperasi, dan lain-lain, **bisa** mengusahakan penyediaan tenaga listrik mulai dari pembangkitan sampai dengan penjualan di wilayahnya tanpa diartikan hanya dilakukan oleh satu badan usaha pada satu wilayah usaha di wilayah Pemohon. Dengan perkataan lain di wilayah Pemohon (Kabupaten Tanah Bumbu) dapat saja terdapat beberapa badan usaha dalam beberapa wilayah usaha sepanjang tidak tumpang tindih (contoh sebagaimana dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam).

III. TERHADAP KETERANGAN AHLI DAN SAKSI

1. Terhadap keterangan ahli dari Pemohon Achmad Zidane, yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. PLN (Persero) telah gagal dalam tugasnya menyediakan tenaga listrik yang cukup dan memadai bagi rakyat Republik Indonesia, Pemerintah tidak sependapat dengan pendapat ahli tersebut karena tidak berdasar dan hanya berdasarkan asumsi semata. Pada kenyataannya Pemerintah melalui BUMN [PT. PLN (Persero)] telah berupaya sekuat tenaga untuk dapat mengaliri listrik di seluruh pelosok Indonesia, namun demikian upaya tersebut tidak secara serta merta dapat dipenuhi, dengan mengingat berbagai kendala yang dihadapi.

PERHATIAN:



2. Terhadap keterangan ahli dari Pemohon Rizki Nizam, yang pada pokoknya menyatakan bahwa hingga saat ini pengaturan mengenai ketenagalistrikan masih belum memberikan ruang yang memadai kepada daerah dalam konteks otonomi sehingga mengakibatkan daerah-daerah yang kaya sumber daya alam tetap mengalami krisis listrik. Pemerintah tidak sependapat dengan keterangan ahli tersebut karena pada kenyataannya Pemerintah Daerah dengan menggunakan APBD maupun menggandeng atau bermitra dengan badan usaha swasta, koperasi, dan lembaga swadaya masyarakat bisa mengusahakan usaha ketenagalistrikan mulai dari pembangkitan sampai dengan penjualan di wilayah usahanya tanpa diartikan bahwa dalam suatu wilayah administratif hanya boleh satu wilayah usaha dan satu badan usaha.
3. Terhadap keterangan para saksi dari Pemohon, menurut Pemerintah, apa yang dialami oleh para saksi sebagaimana disampaikan dalam persidangan pleno Mahkamah Konstitusi sangat terkait erat dengan kegundahan/kegalauan dan keprihatinan para saksi yang sampai saat ini daerahnya/desanya belum menikmati aliran listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Terhadap kegalauan dan keprihatinan tersebut semestinya menjadi tanggung jawab Kepala Daerah untuk mengupayakan perusahaan tenaga listrik selain oleh PLN (apakah bekerja sama dengan perusahaan pertambangan yang ada di daerahnya/menggandeng perusahaan swasta lainnya), misalnya membangun Listrik Tenaga Surya/ Tenaga Air (mikro hidro).
4. Bahwa guna memperkuat argumentasi Pemerintah atas keterangan ahli dan saksi tersebut di atas, Pemerintah dalam persidangan menghadirkan 1 (satu) orang ahli yaitu Dr. Ir. Toemiran, M.Eng dan 1 (satu) orang saksi Ir. Dadan Kurniadipura yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Keterangan Ahli Dr. Ir. Toemiran, M.Eng
 - Bahwa dalam UU Ketenagalistrikan tidak ada pasal atau ketentuan yang akan menghambat bagi pihak-pihak yang akan memberi aliran tenaga listrik untuk suatu kawasan, terlebih kawasan daerah tertinggal.

PERHATIAN:



- Bahwa Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah telah diberikan amanah oleh UU Ketenagalistrikan untuk memanfaatkan berbagai sumber daya agar masyarakat yang tidak mampu atau yang tinggal di daerah tertinggal agar mendapatkan akses terhadap energi.
- Pemerintah daerah juga telah diberikan ruang yang lebih luas melalui hak-hak pengaturan, hak pembuatan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang berpayung kepada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), dan juga penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) yang berpayung kepada (RUKN).
- Bahwa Pemerintah Daerah diberikan hak untuk mempersiapkan RUKD sehingga proyeksi kebutuhan sumber daya energi dan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan juga kendala-kendala yang menghalangi proses penyiapan infrastruktur ketenagalistrikan dapat segera terpetakan dan dibuat dalam satu dokumen yang menjadi pegangan bagi pemerintah daerah sehingga apabila ada keterbatasan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan percepatan pembangunan, maka kondisi keterbatasan tersebut dapat dialihkan tanggung jawabnya kepada Pemerintah Pusat.
- Bahwa apabila dalam suatu wilayah yang diinginkan untuk segera dialiri listrik, di lain pihak Pemerintah Pusat dan PT PLN (Persero) belum mampu untuk membangun infrastruktur dan sarananya karena keterbatasan anggaran, maka Pemerintah Daerah melalui APBD yang dimiliki bisa menugaskan BUMD untuk melaksanakan fungsi tersebut dan tidak tumpang tindih dengan wilayah yang sudah dikelola oleh perusahaan listrik sebelumnya.
 - b. Keterangan Saksi Ir. Dadan Kurniadipura
 - Bahwa saksi adalah Direktur Utama PT Pelayanan Listrik Nasional Batam yang menjelaskan bahwa di Batam terdapat lebih dari satu penyedia tenaga listrik yang masing-masing memiliki wilayah usahanya sendiri yang diterbitkan oleh Pemerintah c.q. Menteri ESDM.
 - Sehingga dalam suatu wilayah administratif kabupaten/kota bisa tersedia

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



lebih dari satu wilayah usaha dengan satu penyedia tenaga listrik sebagaimana direkomendasikan oleh Pemerintah Daerah setempat.

- Di kota Batam terdapat lima badan usaha dan lima wilayah usaha yang masing-masing melaksanakan fungsinya dengan baik dan tidak saling tumpang tindih.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemerintah dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), karena sebagaimana terbukti dalam seluruh uraian persidangan pleno Mahkamah Konstitusi, Pemohon pada dasarnya sama sekali tidak dirugikan, dikurangi atau setidaknya terhalang-halangi untuk mengusahakan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dijamin oleh UU Ketenagalistrikan. Dengan perkataan lain anggapan Pemohon tersebut hanya didasarkan pada asumsi belaka dan kurang komprehensif dalam memahami UU Ketenagalistrikan.
2. Bahwa pada dasarnya dalam satu wilayah administratif Provinsi, Kabupaten/Kota bisa terdapat beberapa badan usaha pemegang wilayah usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, ketentuan yang menyatakan bahwa satu badan usaha dalam satu wilayah usaha penyediaan ketenagalistrikan adalah untuk mencegah tumpang tindih wilayah usaha sehingga menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat dan juga untuk mencegah terjadinya kekacauan sistem dalam proses penyediaan tenaga listrik.
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan kebijakan, pengaturan, pengawasan, dan melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik. Pemerintah dan pemerintah daerah menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik yang pelaksanaannya dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha

PERHATIAN:



milik daerah. Untuk lebih meningkatkan kemampuan negara dalam penyediaan tenaga listrik, Undang-Undang ini memberi kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.

V. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Mejelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian (*constitutional review*) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak permohonan pengujian Pemohon (*void*) seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan **tidak bertentangan** dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052, selanjutnya disebut UU Ketenagalistrikan) yang selengkapnyanya dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (3) : *“Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha.”*

Pasal 10 ayat (4) : *“Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.”*

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) khususnya pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (2) : *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”*

Pasal 28C ayat (1) : *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”*

Pasal 28H ayat (1) : *“Setiap orang berhak hidup dan sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”*

PERHATIAN:



[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau

PERHATIAN:



kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

PERHATIAN:



- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan diri sebagai Bupati Kabupaten Tanah Bumbu yang dipilih secara demokratis [vide Pasal 18 ayat (4) UUD 1945] dan mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan pemerintahan daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo* dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 25 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, **Bukti P-5**), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda, **Bukti P-6**) yang menyatakan, "*Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang: ... f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan*", sehingga Pemohon selaku Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas dan wewenang untuk mewakili daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam hal mengajukan permohonan *a quo* dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa Pemohon juga mendalilkan kewenangan kepala daerah dalam mewakili daerahnya diakui kedudukan hukumnya (*legal standing*) oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Putusan Nomor 010/PUU-I/2003 bertanggal 26 Agustus 2004, yaitu Bupati Kabupaten Kampar; Putusan Nomor 070/PUU-II/2004 bertanggal 12 April 2005, yaitu Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan; dan terakhir Putusan Nomor 10/PUU-X/2012 bertanggal 22 November 2012 yaitu Bupati Kabupaten Kutai Timur; maka Pemohon selaku kepala daerah yang mewakili Kabupaten Tanah

PERHATIAN:



Bumbu sebagai badan hukum publik yang merasa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan hukum publik untuk menjadi Pemohon dalam pengujian Undang-Undang *a quo*;

Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, khususnya pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (2) : *“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.”*

Pasal 18 ayat (5) : *“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.”*

Pasal 18A ayat (2) : *“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”*

Pasal 28C ayat (2) : *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”*

Pasal 33 ayat (2) : *“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”*

Pasal 33 ayat (3) : *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*

Menurut Pemohon hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana tersebut di atas telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU

PERHATIAN:



Ketenagalistrikan karena sebanyak 52% masyarakat Pemohon belum menikmati listrik. Bahkan sebanyak 16,8 juta keluarga atau 27% dari jumlah keluarga di Indonesia hidup tanpa listrik dan ada yang tidak pernah mengetahui apa itu listrik dari lahir hingga ajal menjemputnya;

Bahwa, menurut Pemohon, kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual telah terjadi, sehingga apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka masyarakat Pemohon akan menerima manfaat atas siaran televisi, radio, sambungan jaringan telepon, dan internet, bahkan jam kerja yang semula hanya delapan jam sehari, oleh karena pasokan energi listrik yang cukup, dapat menjadi 24 jam sehari, dan akan berdampak langsung pada kehidupan ekonomi masyarakat menjadi makmur dan sejahtera;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon sebagai kepala daerah yang mewakili daerahnya untuk mengajukan permohonan yang berkaitan dengan kepentingan daerahnya merupakan bagian dari “pemerintahan daerah” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 18A ayat (2) UUD 1945. Terkait dengan kedudukannya sebagai kepala daerah yang sedang berupaya mensejahterakan masyarakatnya dengan cara mengajukan permohonan *a quo*, Pemohon juga menjadi bagian dari setiap orang yang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya [vide Pasal 28C ayat (2) UUD 1945]. Selain itu, Pemohon sebagai bagian dari pemerintahan daerah adalah juga sebagai bagian dari “negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Oleh karenanya, terhadap frasa “*dikuasai oleh negara*” dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 adalah terkandung makna bahwa negara dalam hal ini pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah mengemban amanah atau memiliki kewenangan konstitusional untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak serta menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon selaku badan hukum publik memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UU Ketenagalistrikan yang dimohonkan pengujian, yang kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual yaitu terkait kebutuhan energi listrik untuk memenuhi hajat hidup orang banyak khususnya masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu. Terdapat pula hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU Ketenagalistrikan yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa kewenangan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan masyarakat umum oleh pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah, serta badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat menjadi terhambat oleh ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Ketenagalistrikan yang mengatur usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan masyarakat umum hanya boleh dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah, sehingga pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah, serta badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang mempunyai potensi untuk menyediakan alternatif pemenuhan tenaga listrik, tidak dapat melakukan usaha penyediaan tenaga listrik apabila dalam 1 (satu) wilayah tertentu telah ada badan usaha tunggal yang menyediakan tenaga listrik meskipun badan usaha tunggal tersebut tidak dapat menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik,

PERHATIAN:



yang pada akhirnya tidak terwujud peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, sebagaimana tujuan pembangunan ketenagalistrikan yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU Ketenagalistrikan;

Meskipun pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah, serta badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat diberikan kewenangan untuk menyediakan tenaga listrik, tetapi kewenangan tersebut hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik [vide Pasal 10 ayat (4) UU Ketenagalistrikan], walaupun pada wilayah tersebut mempunyai potensi untuk menyediakan pemenuhan tenaga listrik alternatif yang bersumber dari kekayaan alam;

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis dari Presiden dan DPR yang selengkapnya sebagaimana dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya mengemukakan bahwa UU Ketenagalistrikan adalah konstitusional;

[3.11] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan ahli yang diajukan Pemohon yaitu M. Rifqinizamy Karsayuda dan Achmad Djiddan Safwan yang telah memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis di bawah sumpah pada persidangan hari Selasa, 26 Maret 2013, dan Dedi Rohendi yang menyerahkan keterangan tertulis yang diterima dalam persidangan hari Kamis, 4 April 2013, dan keterangan ahli yang diajukan Presiden yaitu Dr. Ir. Toemiran, M.Eng yang telah memberikan keterangan dalam persidangan hari Kamis, 11 April 2013. Keterangan para ahli selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa Mahkamah telah mendengar pula keterangan di bawah sumpah para saksi yang diajukan oleh Pemohon pada persidangan hari Kamis, 4 April 2013, yaitu M. Said, Sunarno, Thamrin Ritmaja, M. Jupri, dan Kaspul; serta telah pula mendengar keterangan saksi di bawah sumpah yang diajukan Presiden yaitu Ir. Dadan Kurniadipura yang telah memberikan keterangan dalam persidangan hari Kamis, 11 April 2013. Keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

PERHATIAN:



[3.12] Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca dan memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dan Presiden serta Kesimpulan Tertulis yang diajukan oleh Pemohon dan Presiden. Keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, keterangan Presiden, keterangan tertulis DPR, keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Presiden, dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon dan Presiden, serta kesimpulan tertulis Pemohon dan Presiden, sebagaimana selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Pendapat Mahkamah

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan pemohon, ternyata norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* sama dengan permohonan yang telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 149/PUU-VII/2009, bertanggal 30 Desember 2010, yang amarnya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Bahwa Pasal 60 ayat (1) UU MK menyatakan, "*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali*", dan Pasal 60 ayat (2) UU MK menyatakan, "*Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat dikecualikan** jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*" Demikian pula Pasal 42 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 06/2005) menyatakan, "*Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*" dan Pasal 42 ayat (2) PMK 06/2005 menyatakan, "*Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah*

PERHATIAN:



dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.“;

Bahwa Pemohon dalam Perkara Nomor 149/PUU-VII/2009 tersebut mengajukan dasar pengujian yaitu Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, sedangkan Pemohon dalam perkara *a quo* mengajukan dasar pengujian yaitu Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, serta memiliki pokok permohonan yang berbeda dengan Pemohon Perkara Nomor 149/PUU-VII/2009 tersebut, sehingga menurut Mahkamah, Pemohon dalam perkara *a quo* memiliki alasan konstiusional baru dan dasar pengujian yang berbeda dengan Pemohon Perkara Nomor 149/PUU-VII/2009. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum di atas, permohonan Pemohon *a quo* tidak *ne bis in idem*, sehingga Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945;

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah perlu mengutip terlebih dahulu pertimbangan Mahkamah dalam Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, bertanggal 15 Desember 2004 dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum untuk permohonan *a quo*, sebagai berikut:

“...Mahkamah berpendapat pembuat undang-undang juga menilai bahwa tenaga listrik hingga saat ini masih merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karenanya menurut pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai oleh negara, dalam arti harus dikelola oleh negara melalui perusahaan negara yang didanai oleh pemerintah (negara) atau dengan kemitraan bersama swasta nasional atau asing yang menyertakan dana pinjaman dari dalam dan luar negeri atau dengan melibatkan modal swasta nasional/asing dengan sistem kemitraan yang baik dan saling menguntungkan. Hal ini berarti bahwa hanya BUMN yang boleh mengelola usaha tenaga listrik, sedangkan perusahaan swasta nasional atau asing hanya ikut serta apabila diajak kerjasama oleh BUMN, baik dengan kemitraan, penyertaan saham, pinjaman modal dan lain-lain. Persoalannya adalah apakah yang dimaksud dengan perusahaan negara pengelola tenaga listrik hanyalah BUMN, dalam hal ini PLN, ataukah bisa dibagi dengan perusahaan negara yang lain, bahkan dengan perusahaan daerah (BUMD) sesuai dengan semangat otonomi daerah? Mahkamah berpendapat, jika PLN memang masih mampu dan bisa lebih efisien, tidak

PERHATIAN:



ada salahnya jika tugas itu tetap diberikan kepada PLN, tetapi jika tidak, dapat juga berbagi tugas dengan BUMN lainnya atau BUMD dengan PLN sebagai 'holding company';"

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mempersoalkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kewenangan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan masyarakat umum oleh pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah, serta badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat menjadi **terhambat** oleh ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Ketenagalistrikan, yang mengatur usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan masyarakat umum hanya boleh dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha, sehingga, pemerintah daerah melalui badan usaha milik daerah, serta badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang mempunyai potensi untuk menyediakan alternatif pemenuhan tenaga listrik, tidak dapat melakukan usaha penyediaan tenaga listrik;
2. Monopoli penyediaan tenaga listrik, kini terjadi bukan hanya pada tingkat pengelolaan dan distribusi, tetapi juga terjadi pada tingkatan perencanaan dan perijinan, sehingga ketika pemerintah daerah yang mempunyai banyak sumber energi, dan berkeinginan untuk turut serta dalam menyelesaikan masalah keterbatasan energi listrik, dihadapkan pada monopolistik badan usaha milik pemerintah pusat yang membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam berbagai regulasi perijinan, harga beli dan jangka waktu kerjasama penyediaan tenaga listrik. Pemohon mempunyai daerah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, berupa kekayaan sumber daya alam melimpah dan dapat dikelola menjadi energi listrik dengan harga murah, sehingga harus diberi kesempatan untuk membuat usaha pembangkit dan transmisi listrik untuk kepentingan masyarakat Pemohon, yang harga jual listrik tetap menjadi kewenangan Pemerintah/Pemerintah Daerah (*regulated*), yang pada akhirnya dapat membantu persoalan penyediaan pasokan tenaga listrik nasional dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik;

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon di atas, isu konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah:

Apakah kedua ayat dalam Pasal 10 UU Ketenagalistrikan menghambat Pemohon sebagai Bupati Tanah Bumbu melaksanakan kewajibannya memenuhi hak konstitusional rakyat sebagaimana dimaksud dalam ketiga pasal UUD 1945, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan [Pasal 27 ayat (2)], hak atas pengembangan diri untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia [Pasal 28C ayat (1)], dan tentang hak atas hidup sejahtera [Pasal 28H ayat (1)];

[3.17.1] Bahwa tenaga listrik merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat penting dalam masyarakat modern. Sejalan dengan hal tersebut UU Ketenagalistrikan mengkategorikannya sebagai produk yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, ketenagalistrikan dikuasai oleh negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian secara konstitusional ketenagalistrikan berlaku Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang masing-masing menyatakan, “*Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara*” dan “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”;

[3.17.2] Bahwa penguasaan negara tersebut, khususnya terkait dengan ketenagalistrikan telah ditafsirkan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tersebut di atas yang mempertimbangkan antara lain bahwa cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta sumber daya alam “*dikuasai*” oleh negara dan dipergunakan “*untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*” [vide Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945]. Menguasai merupakan pengertian dalam konsepsi hukum publik terkait dengan kedaulatan rakyat dalam perspektif ekonomi maupun politik. UUD 1945 mengkonstruksikan bahwa ketika rakyat sebagai pemegang kedaulatan mengikatkan diri sebagai bangsa membentuk negara, rakyat memberikan kekuasaan (*mandat*) kepada negara terhadap produksi

PERHATIAN:



yang penting bagi negara dan sumber daya alam untuk mengadakan: (i) kebijakan (*beleid*), (ii) pengurusan (*bestuursdaad*), (iii) pengaturan (*regelensdaad*), dan (iv) pengelolaan (*beheersdaad*) bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Bahwa penguasaan merupakan instrumen negara untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Keduanya merupakan hal yang tak dapat dipisahkan. Artinya, rakyat memberikan kekuasaan kepada negara, supaya dengan kekuasaan itu dipergunakan oleh negara untuk mewujudkan kemakmuran rakyat. Dengan demikian, dalam perspektif hubungan konstitusional, maka kekuasaan merupakan amanah yang dalam implementasinya menjadi kewajiban konstitusional negara dan kemakmuran merupakan hak konstitusional rakyat.

[3.17.3] Bahwa permohonan pengujian konstitusionalitas Pemohon adalah mengenai Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan yang menyatakan, "*Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha*" dan "*Pembatasan wilayah usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik*";

Bahwa kedua ayat tersebut, menurut Pemohon, bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai, "*memberikan batasan atas usaha penyediaan tenaga listrik yang hanya dapat dilakukan oleh badan usaha tunggal milik pemerintah pusat, padahal telah nyata-nyata tidak menjamin ketersediaan tenaga listrik*". Dasar pengujian konstitusionalitasnya adalah Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 tentang *hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak atas pengembangan diri untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia, dan hak atas hidup sejahtera*. Alasan permohonan tersebut pada pokoknya adalah bahwa kedua ayat dalam Pasal 10 UU Ketenagalistrikan yang memberikan batasan usaha penyediaan tenaga listrik secara tunggal hanya oleh BUMN atau PLN, padahal tidak dapat menjamin ketersediaan tenaga listrik, menghalangi Pemohon sebagai Bupati Tanah

PERHATIAN:



Bumbu melaksanakan kewajibannya memenuhi hak konstitusional rakyat sebagaimana dimaksud dalam ketiga pasal UUD 1945;

Bahwa Pasal tersebut mengatur tentang usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Ayat (3) mengatur pembatasan bahwa usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dalam 1 (satu) wilayah usaha hanya oleh 1 (satu) badan usaha. Ayat (4) mengatur bahwa pembatasan wilayah usaha dimaksud berlaku pula untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum bagi usaha yang hanya meliputi distribusi dan/atau penjualan. Kedua ketentuan tersebut merupakan bagian dari keseluruhan norma yang mengatur usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum – bukan untuk kepentingan sendiri – yang diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 UU Ketenagalistrikan;

Bahwa Pasal 10 terdiri atas 5 ayat yang masing-masing mengatur bahwa (i) usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum meliputi: a) pembangunan tenaga listrik; b) transmisi tenaga listrik; c) distribusi tenaga listrik; dan/atau d) penjualan tenaga listrik; (ii) usaha tersebut dapat dilakukan secara terintegrasi; (iii) usaha tersebut dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dalam 1 (satu) wilayah usaha; (iv) pembatasan wilayah usaha berlaku pula untuk usaha yang hanya meliputi distribusi dan/atau penjualan; (v) pengaturan wilayah usaha dimaksud ditetapkan Pemerintah. Pasal 11 terdiri atas 4 ayat yang masing-masing mengatur, bahwa (i) pelaksana usaha tersebut adalah BUMN, BUMD, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik; (ii) BUMN diberikan prioritas pertama untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum; (iii) untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan listrik Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada BUMD, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi; (iv) bila tak ada, Pemerintah wajib menugasi BUMN untuk itu;

[3.17.4] Bahwa, menurut Mahkamah, Pasal 10 ayat (3) UU Ketenagalistrikan memang menentukan satu badan usaha hanya dapat melakukan usaha dalam satu wilayah usaha. Demikian pula Pasal 10 ayat (4) UU Ketenagalistrikan menentukan pembatasan dimaksud berlaku untuk usaha yang hanya meliputi distribusi dan/atau

PERHATIAN:



penjualan. Akan tetapi, wilayah usaha dimaksud tidak sama dengan wilayah administrasi pemerintahan, melainkan wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai tempat badan usaha distribusi dan/atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik [vide Pasal 1 angka 12 UU Ketenagalistrikan], sehingga bisa saja dalam satu wilayah administrasi pemerintahan terdapat lebih dari satu wilayah usaha yang pada setiap wilayah administrasi pemerintahan tersebut terdapat pelaku usaha penyediaan tenaga listrik yang berbeda, baik BUMN, BUMD, badan usaha swasta, maupun koperasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemerintah daerah dapat menentukan pembagian wilayah usaha, seperti berdasarkan kategori peruntukan produk tenaga listrik dan kategori konsumennya. Atas dasar ketentuan terakhir ini pemerintah daerah dapat melakukan pembagian wilayah usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga listrik di wilayah administrasi pemerintahannya. Atau sebaliknya, manakala dalam satu wilayah administrasi pemerintahan hanya terdapat satu badan usaha penyediaan tenaga listrik, PLN misalnya, dan dengan hanya satu badan usaha tersebut tidak atau belum dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik sebagaimana idealnya, maka berlaku ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan yang menyatakan, *“Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi”* dan *“Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik”*;

Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan tersebut maka Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi dengan badan usaha yang sudah ada. Manakala tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga

PERHATIAN:



listrik, maka berdasarkan Pasal 11 ayat (4), Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik. Atas dasar pertimbangan tersebut maka pembatasan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) hanya mengenai wilayah usaha yang tidak terkait sama sekali dengan wilayah administrasi pemerintahan, sehingga manakala dalam satu wilayah administrasi pemerintahan sudah terdapat wilayah usaha masih dapat dibentuk wilayah usaha lain selain yang sudah ada. Dengan demikian, tidak ada pembatasan secara mutlak untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk umum, sehingga tidak dapat dimaknai menghambat atau bahkan menghalangi tugas Pemohon menyejahterakan warganya terkait dengan pengadaan ketenagalistrikan sebagaimana didalilkan Pemohon. Atau dengan perkataan lain, Pemohon sebagai bupati tidak terhalang melaksanakan kewajibannya untuk mengundang investor, BUMD, badan hukum swasta, atau koperasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik rakyat di wilayah administrasi pemerintahannya sebagai salah satu kewajiban konstitusionalnya, karena UU Ketenagalistrikan sesungguhnya telah membuka peluang yang seluas-luasnya untuk itu, sehingga manakala dalam praktiknya hal tersebut tidak atau belum berhasil, hal itu jelas bukan karena faktor normatif dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan. Atas dasar pertimbangan tersebut maka pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) UU Ketenagalistrikan tidak dapat dikatakan sebagai menghambat atau menghalangi tugas Bupati untuk menyejahterakan rakyatnya melalui pengadaan ketenagalistrikan dan ketentuan tersebut tidak pula dapat dimaknai sebagai monopoli usaha ketenagalistrikan. Terhadap permohonan *a quo* seorang Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, memiliki pendapat berbeda yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasal tersebut menghambat bupati untuk melaksanakan kewajibannya, dan oleh karena itu Hakim Konstitusi tersebut berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu M. Akil Mochtar, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.06 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Muhammad

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id



Alim, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan Presiden/ yang mewakili, tanpa dihadiri Dewan Perwakilan Rakyat/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Muhammad Alim

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

Patrialis Akbar

ttd.

ttd.

Aswanto

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito

PERHATIAN:

Salinan putusan ini tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id